

**PRAKTIK PINJAMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH  
TUNGGAL MELALUI PLATFORM DANACITA PERSPEKTIF  
MAŞLAĤAH MURSALAH  
(Studi Kasus Mahasiswa UNNES)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IPUTA VERNANDA KARTIKA RINI  
NIM. 2017301056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Iputa Vernanda Kartika Rini  
NIM : 2017301056  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform Danacita Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa UNNES)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,  
Saya yang menyatakan,



Iputa Vernanda Kartika Rini  
NIM.2017301056

Iputa Vernanda Kartika Rini  
NIM.2017301056

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform  
Danacita Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Mahasiswa UNNES)**

Yang disusun oleh **Ipata Vernanda Kartika Rini (NIM. 2017301056)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 08 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. H. Sugandi, S.Ag, M.A.  
NIP. 197005200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Puwokerto, 20 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Iputa Vernanda Kartika Rini  
NIM : 2017301056  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform Danacita Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa UNNES)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag**  
**NIP. 19720105 200003 1 003**

**Praktik Pinjaman Pemabayaran Uang Kuliah Tunggal Perspektif *Maṣlahah*  
*Mursalah*  
(Studi Kasus Mahasiswa UNNES)**

**ABSTRAK**

**Iputa Vernanda Kartika Rini**

**NIM.2017301056**

**Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Fenomena pinjaman online di sektor pendidikan kini sedang menjadi sorotan setelah munculnya pemberitaan terkait skema pinjaman online (pinjol) yang memberikan pinjaman untuk melunasi tunggakan UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB), yang bermitra dengan PT Inclusive Finance Group (Danacita). Skema pinjol menjadi opsi pembiayaan bagi mahasiswa selain mengambil cuti kuliah. Tak hanya bermitra dengan ITB dalam bentuk fasilitas pendanaan pendidikan, namun Danacita juga telah memiliki 148 mitra. Salah satu kampus yang bermitra selain ITB yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dalam praktik pinjaman pembayaran UKT ini terdapat tambahan (bunga) yang termasuk riba. Namun berdasarkan observasi awal dari adanya layanan pendanaan yang disediakan platform Danacita untuk pinjaman pembayaran UKT ini dinilai memberikan manfaat bagi mahasiswa penggunanya meskipun terdapat tambahan dalam pembayaran cicilanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian berdasarkan fenomena nyata di suatu tempat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan mahasiswa UNNES pengguna Danacita sedangkan sumber sekunder ialah buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode analisis yang digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal ini memberikan manfaat bagi mahasiswa penggunanya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai kewajiban mahasiswa yang mengharuskan membayar uang kuliah tunggal. Meskipun dalam praktiknya terdapat bunga yang termasuk ribawi namun, pada dasarnya riba sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama dan sejalan dengan kaidah fikih kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, kondisi darurat yang dialami mahasiswa dalam pemenuhan kewajiban membayar uang kuliah tunggal menjadikan diperbolehkannya menggunakan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang dalam praktiknya menerapkan bunga yang mulanya dilarang.

**Kata kunci:** *pembayaran uang kuliah tunggal, Danacita, maṣlahah mursalah*

## MOTTO

Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, atas berkat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Usman Triarso dan Ibu Arniyanti. Yang telah memberikan kasih dan sayanginya kepada anak pertamanya ini, yang selalu mendukung, mendoakan dan mengusahakan semua mimpi anak-anaknya. Terimakasih telah mengantarkan saya menyanggah gelar sarjana. Sehat selalu sampai anak-anakmu mampu membahagiakanmu. Terimakasih bapak dan ibu, semoga tetap selalu dalam lindungan-Nya.
2. Kepada adik-adik saya, Rizky Dwi Ali Syahbani, Azka Asfar Rabbani dan Almasyira Mishael Adzra yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa, sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah ada dalam proses ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen, staff administrasi Fakultas Syari'ah dan staff Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Keluarga saya, Bapak Usman Triarso, Ibu Arniyanti, Rizky Dwi Ali Syahbani, Azka Asfar Rabbani dan Almasyira Mishael Adzra yang telah memberi doa, kasih dan sayangnya serta setia kebersamaan dalam proses perkuliahan.
11. Teman-teman saya Fitri, Retno, Sindi, Winda, Fi'li yang telah menjadi tempat cerita dan diskusi selama perkuliahan. Serta teman-teman seperjuangan HES B 2020 yang telah memberi warna dalam perjalanan masa kuliah.
12. Teman-teman dari komunitas Cipta Gembira yang senantiasa memotivasi dan selalu memberi dukungan.
13. Kerabat, sahabat-sahabat, serta teman-teman dekat saya Dona, Mba Titin, Hanuf, Bu Yanwi, Nimas, Halinka, Mas Roif dan Irfan yang setia

mendengarkan keluh kesah serta selalu bersedia memberi masukan dalam skripsi ini.

14. Terima kasih kepada para Mahasiswa UNNES yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

15. Tak lupa terima kasih kepada diriku sendiri yang telah mampu berjuang hingga titik ini, sehingga bisa mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi disetiap langkah kita.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 20 Juni 2024



Iputa Vernanda Kartika Rini  
NIM.2017301056

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-aulya'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

#### 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I

	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata sandang alif, lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH</i></b> <b>SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i> dan Dasar Hukum .....	18
B. <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i> sebagai Dalil Hukum .....	21
C. Syarat-syarat <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i> .....	24
D. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV TINJAUAN <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i> TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MELALUI PLATFORM DANACITA PADA MAHASISWA UNNES .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Lembaga Pendanaan Pendidikan .....	38
B. Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform Danacita.....	43
C. Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform Danacita Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : langkah proses pengajuan pinjaman pembiayaan mahasiswa UNNES ke Danacita
- Gambar 2 : registrasi akun dan *submit application*
- Gambar 3 : tampilan *website* resmi Danacita untuk menghitung simulasi pada program cicilan mahasiswa baru
- Gambar 4 : tampilan *website* resmi Danacita untuk menghitung simulasi pada program cicilan mahasiswa aktif
- Gambar 5 : contoh simulasi pembayaran SPI mahasiswa baru S1 berdasarkan nominal biaya kuliah
- Gambar 6 : contoh simulasi pembayaran SPI mahasiswa aktif S1 berdasarkan nominal biaya kuliah
- Gambar 7 : tampilan beranda pada aplikasi Danacita
- Gambar 8 : tampilan cicilan aktif pada aplikasi Danacita

## DAFTAR SINGKATAN

Fintech	: <i>Financial Technologi</i>
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
Pinjol	: Pinjaman Online
ITB	: Institut Teknologi Bandung
UNNES	: Universitas Negeri Semarang
LPBBTI	: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
QS	: Al-Qur'an Surat
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
No	: Nomor
Hlm	: Halaman



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perizinan Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia seringkali menghadapi permasalahan dari segi keuangan dengan merasa kekurangan dana karena adanya kebutuhan tertentu yang lebih besar dari pendapatannya. Upaya yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut adalah pinjam meminjam. Dalam Islam, hukum pinjam meminjam adalah halal. Pinjam meminjam diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam melalui hukum muamalahnya telah mengatur pinjam meminjam dengan konsekuensi peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah dipinjamnya. Dalam konteks Islam terdapat muamalah yang mengharuskan umatnya untuk saling bekerjasama serta dalam menjalin hubungan antar sesamanya untuk meningkatkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan.<sup>1</sup> Namun, pinjam meminjam dapat dihukumi haram apabila dipergunakan dalam hal kemaksiatan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya adalah pinjam meminjam yang mengandung bunga/tambahan/riba, penagihan utang yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Al Faruq, dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes "Loh Jinawi" Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 176, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>, diakses pada 14 Maret 2023.

dilakukan dengan ancaman atau dengan membuka aib orang yang tidak mampu membayar utang.<sup>2</sup>

Pada era digital, perkembangan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat khususnya pada teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi telah merambah pada masyarakat hingga memunculkan inovasi-inovasi baru di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perekonomian. Salah satu inovasinya yaitu dalam bidang *fintech* (*financial technology*) atau teknologi finansial, sehingga saat ini dapat diakses melalui beragam aplikasi modern. *Fintech* adalah sebuah layanan keuangan berbasis teknologi yang dapat memudahkan dalam bertransaksi, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.<sup>3</sup> Pertumbuhan *fintech* yang pesat telah mengubah pada lingkungan operasional sektor keuangan baik dalam sektor perbankan maupun non-perbankan yang membutuhkan solusi inovatif. *Fintech* telah membawa ekosistem baru dalam industri keuangan dengan memberikan layanan yang berkualitas serta biaya yang murah dan dapat menciptakan lingkungan keuangan menjadi lebih beragam, variatif dan stabil.<sup>4</sup> *Fintech* ini merupakan bagian dari revolusi teknologi yang mengubah cara manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam konteks pinjam meminjam dana.

---

<sup>2</sup> Fitriani, "Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj*, vol. 3, no. 2, 2023, hlm. 118, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/4626/pdf>, diakses pada 9 Februari 2024.

<sup>3</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Pinjaman Online yang Berbunga dalam Islam", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023, <https://osf.io/preprints/osf/xj6r5>, diakses pada 8 Februari 2024.

<sup>4</sup> Putri Ramadhani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Online", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Mejan Juripol*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 472, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11785/1115>, diakses pada 9 Februari 2024.

Pinjaman online adalah salah satu bentuk serta fungsi *fintech*. Pinjaman online telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dunia keuangan modern akibat dari kemajuan teknologi digital. Melalui teknologi digital, individu maupun bisnis dapat mengakses dengan mudah sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan finansial.<sup>5</sup> Dengan fasilitas penyediaan pinjaman uang dari penyedia layanan keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, proses pengajuan pinjaman mulai dari persetujuan hingga pencairan dilakukan secara online.<sup>6</sup> Layanan pinjaman online ini diciptakan untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat, sehingga syarat yang dibutuhkan mudah serta tanpa agunan. Proses pencairan tidak membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan, hanya satu sampai dua hari saja.<sup>7</sup>

Layanan pinjaman online telah menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Fenomena ini juga berdampak pada sektor pendidikan, dimana dalam bentuk peminjaman dana kini juga telah populer di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa dapat menggunakan layanan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan membayar uang kuliah. Hadirnya pinjaman online menawarkan kemudahan akses serta proses pengajuan yang

---

<sup>5</sup>Muhammad Sularno, Muh Asy'ari Akbar, "Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah", *Lisyaba Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 4, no. 2, 2023, hlm. 187, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>, diakses pada 13 Maret 2024.

<sup>6</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 77, <https://osf.io/preprints/osf/xj6r5>, diakses pada 8 Februari 2024.

<sup>7</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Pinjaman Online yang Berbunga dalam Islam", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023, <https://osf.io/preprints/osf/xj6r5>, diakses pada 9 Februari 2024.

cepat, namun tak dapat dimungkiri pinjaman online juga berdampak pada suku bunga yang tinggi serta risiko finansial yang terkait.<sup>8</sup>

Komersialisasi perguruan tinggi menjadi salah satu imbas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadikan adanya kenaikan biaya pendidikan. Mengutip dari liputan jurnalisme data kompas pada 2022, mengungkap bahwa kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat.<sup>9</sup> Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sistem pembayaran yang ditentukan berdasarkan pendapatan orang tua, dimana proses penentuan nilai UKT setiap mahasiswa ditentukan sebelum masuk perguruan tinggi. Nilai UKT dihitung dari pendapatan dan pengeluaran bulanan orang tua. Semakin tinggi pendapatan orang tua, maka akan semakin tinggi pula UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatan, semakin sedikit pula UKT yang dibayarkan. Dari adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dari segi ekonomi.<sup>10</sup>

Fenomena pinjaman online di sektor pendidikan kini sedang menjadi sorotan setelah munculnya pemberitaan terkait skema pinjaman online (pinjol) yang memberikan pinjaman untuk melunasi tunggakan UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB), yang bermitra dengan PT Inclusive Finance Group

---

<sup>8</sup> Ary Yudianto, "Presepsi dan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pinjaman Online (Mahasiswa STIA Amuntai)", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 12, 2023, hlm. 5142 <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1899>, diakses pada 9 Februari 2024.

<sup>9</sup> Nicky Widadio, "Student Loan: Apa itu Pinjaman Pendidikan dan Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pxnmn8z1eo>, diakses pada 11 Februari 2024, pukul 05.45 WIB.

<sup>10</sup> Anonim, "UKT adalah: Arti, Jenis, Perbedaan dengan Uang Pangkal", <https://danacita.co.id/blog/apa-itu-ukt-ini-info-lengkapny/#:~:text=Uang%20Kuliah%20Tunggal%20atau%20UKT,nantinya%20menentukan%20nilai%20UKT%20mereka>, diakses pada 10 Februari 2024, pukul 05.18 WIB.

(Danacita). Skema pinjol menjadi opsi pembiayaan bagi mahasiswa selain mengambil cuti kuliah.<sup>11</sup> Namun, pinjaman online saat ini memiliki konotasi yang kurang baik di masyarakat. Dalam praktiknya, Danacita merupakan penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang hadir sebagai platform yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>12</sup> sehingga patuh terhadap regulasi yang ada di OJK.<sup>12</sup> Tak hanya bermitra dengan ITB dalam bentuk fasilitas pendanaan pendidikan, namun Danacita juga telah memiliki 148 mitra.<sup>13</sup> Salah satu kampus yang bermitra selain ITB yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES).<sup>14</sup> Pada tanggal 8 April 2022, UNNES telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Danacita sebagai platform pendanaan pendidikan berbasis teknologi sebagai alternatif pembayaran biaya pendidikan bulanan seperti UKT.<sup>15</sup> UNNES menjadi kampus negeri yang bermitra dengan platform penyedia pinjaman online yang khusus untuk dana pendidikan, yang mana seharusnya kampus negeri lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pembayaran uang kuliah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk

---

<sup>11</sup> Hilman Septian Eka Chandra, “Sebelum ITB, UGM dan Unnes Pinjol untuk Lunasi UKT”, <https://www.metropolitan.id/berita-hari-ini/95311701107/sebelum-itb-ugm-dan-unnes-jadi-ptn-yang-lebih-dulu-adakan-skema-pinjol-untuk-lunasi-ukt>, diakses pada 10 Februari 2024, pukul 10.57 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Desy (Student Relation Danacita), pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>13</sup> Lenny Septiani, “Daftar Kampus dan Kursus Kerja Sama dengan Pinjol Danacita selain ITB”, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/65b7651b5a961/daftar-kampus-dan-kursus-kerja-sama-dengan-pinjol-danacita-selain-itb?page=2>, diakses pada 10 Februari 2024, pukul 11.14 WIB.

<sup>14</sup> Hilman Septian Eka Chandra, “Sebelum ITB, UGM dan Unnes Pinjol untuk Lunasi UKT”, <https://www.metropolitan.id/berita-hari-ini/95311701107/sebelum-itb-ugm-dan-unnes-jadi-ptn-yang-lebih-dulu-adakan-skema-pinjol-untuk-lunasi-ukt>, diakses pada 10 Februari 2024, pukul 11.23 WIB.

<sup>15</sup> Wahyu, “Kerjasama Antara UNNES dan Danacita Hadirkan Alternatif Cara Bayar UKT Lebih Terjangkau”, <https://unnes.ac.id/fh/2022/11/08/kerjasama-antara-unnes-dan-danacita-hadirkan-alternatif-cara-bayar-ukt-lebih-terjangkau/>, diakses pada 14 Maret 2024, pukul 11.51 WIB.

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memberikan biaya yang lebih ringan melalui perguruan tinggi sehingga mahasiswa tidak terjebak atau membutuhkan dan mencari pinjaman untuk membayar uang kuliah tunggal.

Skema pembayaran UKT melalui layanan pendanaan berbasis teknologi yang disediakan Danacita ini sangat mudah, hanya dengan KTP dan slip gaji orang tua mahasiswa dapat mengajukan pendanaan pendidikan. Proses pelengkapan data hanya membutuhkan waktu dua kali dua puluh empat jam. Pembayaran cicilan bisa diselesaikan mulai dari enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan dengan biaya platform mulai dari 1,3% dan biaya persetujuan 3% diawal dari biaya normal yang disetujui atau minimal seratus ribu rupiah yang dibayarkan sekali diawal.<sup>16</sup> Keseluruhan biaya yang diterapkan oleh Danacita berkisar 0,07% yang mana dinilai masih standar atau bahkan dibawah batas maksimum yang telah ditetapkan OJK.<sup>17</sup> Selain adanya biaya tersebut, ada juga denda yang ditetapkan sebagai konsekuensi jika terjadinya keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Terkait proses pembayaran UKT ini disalurkan langsung dari pihak Danacita ke kampus mahasiswa yang bersangkutan, kemudian mahasiswa bisa membayar cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam keadaan yang mendesak hal tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat bagi mahasiswa yang membutuhkannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Putri (mahasiswa), pada tanggal 10 Februari 2024.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rintra (mahasiswa), pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ardhian (mahasiswa), pada tanggal 10 Februari 2024.

Mahasiswa lebih memilih menggunakan layanan pendanaan pada platform Danacita karena dinilai lebih praktis dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang belum menyediakan layanan online.<sup>19</sup> Selain itu juga dapat membantu meringankan pembayaran UKT, meskipun dari peminjaman dana pendidikan tersebut terdapat tambahan biaya (bunga) yang harus dibayarkan oleh mahasiswa disetiap bulannya. Menurut salah satu mahasiswi yang pernah menggunakan pinjaman melalui Danacita, tambahan biaya (bunga) tersebut dinilai masih terjangkau dan bagi keluarganya masih menyanggupi dari adanya tambahan biaya (bunga) yang ada. Hal tersebut dipertimbangkan karena ketidakmampuannya dalam membayar UKT langsung secara penuh.<sup>20</sup> Ada pula yang mengungkapkan bahwa dalam keadaan darurat yang pada saat itu sedang pandemi layanan pendanaan pendidikan sangat dibutuhkan dan dijadikan sebagai alternatif bagi pendidikannya. Layanan pendanaan pendidikan tersebut menjadi opsi terakhir bagi mahasiswa yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi dan menjadi pilihan terbaik daripada untuk mengambil cuti kuliah.<sup>21</sup> Skema layanan pendanaan pendidikan tersebut dikhawatirkan oleh sebagian pihak dapat menimbulkan adanya beban ganda bagi para lulusan perguruan tinggi dari keluarga miskin. Penggunaan sistem pinjaman online untuk pembayaran uang kuliah menjadi kontroversi dan membutuhkan pengkajian terhadap program pinjaman pendidikan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kiking (mahasiswa), pada tanggal 27 Maret 2024.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Fitri (mahasiswa), pada tanggal 27 Maret 2024.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Fanelsa (mahasiswa), pada tanggal 17 Maret 2024.

<sup>22</sup> Nicky Widadio, "Student Loan: Apa itu Pinjaman Pendidikan dan Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pxnmn8z1eo>, diakses pada 11 Februari 2024, pukul 06:04 WIB.

Hukum Islam bukan merupakan hukum yang bersifat statis, tetap dan tidak dapat berubah. Melainkan hukum Islam merupakan hukum yang bersifat dinamis serta dapat berubah terutama dalam persoalan muamalah. Hukum Islam dapat mengalami perubahan-perubahan yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan muamalah, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup> Dalam hukum Islam terdapat suatu konsep yang disebut *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Seperti yang dijelaskan oleh al-Gazali bahwa *maṣlaḥah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat atau kerusakan dengan hakikatnya yaitu menetapkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>24</sup>

Salah satu ulama yang menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam adalah Ulama Malikiyah. *al-maṣlaḥah al-mursalah* menurutnya adalah induksi dari pemikiran atau logika sekumpulan nash dan bukan dari nash yang terperinci seperti qiyas. *al-maṣlaḥah al-mursalah* menjadi peta konsep dari ide pembaharuan hukum ekonomi syariah yang menarik untuk dibahas menggunakan pendekatan *al-maṣlaḥah al-mursalah* ini. Berbagai macam transaksi dan inovasi keuangan tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam pengaplikasiannya, tetapi

---

<sup>23</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 6-7.

<sup>24</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 20019), hlm. 69-70.

juga membutuhkan telaah mendalam terkait kemaslahatan secara menyeluruh dan komprehensif.<sup>25</sup>

Layanan pendanaan berbasis teknologi informasi sebagai pinjaman pembayaran UKT yang disediakan platform Danacita ini merupakan salah satu perkembangan teknologi dibidang keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini menarik untuk dibahas, terlebih permasalahan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita yang kini diterapkan di beberapa kampus menjadi hal baru yang perlu dikaji. Dalam praktik pinjaman pembayaran UKT ini terdapat tambahan (bunga) yang termasuk riba dimana dalam Islam layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.<sup>26</sup> Namun berdasarkan observasi awal dari adanya layanan pendanaan yang disediakan platform Danacita untuk pinjaman pembayaran UKT ini dinilai memberikan manfaat bagi mahasiswa penggunanya meskipun terdapat tambahan dalam pembayaran cicilannya. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut memberikan kemaslahatan atau masih ada alternatif lain yang dapat ditempuh mahasiswa selain menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi tersebut, mengingat adanya tambahan (bunga) yang diterapkan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Saleh, dkk, "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)", *Al-Buhuts*, vol. 16, no. 1, 2020, hlm. 52, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/1766/1060/4928>, diakses pada 1 Juni 2024.

<sup>26</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena pinjaman pembayaran UKT melalui layanan pendanaan dalam platform Danacita yang sedang menjadi sorotan. Penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terkait praktik pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* yang akan mengkaji apakah dari adanya pinjaman pembayaran UKT melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi pada platform Danacita ini membawa kemaslahatan atau justru membawa kemudharatan yang didasarkan pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu seputar pinjaman pembayaran UKT melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Peneliti akan melakukan pembahasan dan penelitian skripsi ini berjudul **“Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal melalui Platform Danacita Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (studi kasus mahasiswa UNNES)”**

## B. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahan dalam pemaknaan maka penelitian ini penulis cantumkan beberapa penjelasan lebih rinci mengenai fokus dan batasan apa saja yang digunakan peneliti dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

### 1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu sistem pembayaran yang diterapkan pada perguruan tinggi yang dibayar sendiri oleh setiap mahasiswa, dimana mahasiswa hanya membayar sekali pembayaran per semesternya, sehingga tidak ada lagi pemungutan biaya setelah biaya

tersebut karena semua kebutuhan ditanggung dalam UKT tersebut.<sup>27</sup>

Pembayaran UKT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayaran UKT melalui pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita.

## 2. Danacita

Danacita adalah platform yang memberikan solusi keuangan bagi pelajar, mahasiswa dan tenaga profesional untuk pendidikan tinggi atau pelatihan profesional. Tujuan dari adanya platform ini yaitu untuk memberikan akses pendidikan dengan menyediakan layanan keuangan dalam pendidikan yang terjangkau bagi para pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional yang ingin meningkatkan keterampilan.<sup>28</sup>

## 3. *Maṣlahah Mursalah*

Dalam hukum Islam terdapat suatu konsep yang disebut *maṣlahah*. Imam al-Ghazali mengartikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat tanpa mendatangkan kerugian, namun dalam menetapkan hukum pada hakikatnya suatu *maṣlahah* harus memelihara tujuan syariat yang diantaranya menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta.<sup>29</sup> Secara bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi manfaat atau kegunaan. Sedangkan *mursalah* secara bahasa diartikan sebagai terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah*

---

<sup>27</sup> Hasanuddin, "Presepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar", [http://eprints.unm.ac.id/13445/1/JURNAL%20HASANUDDIN%20\(1364041006\).pdf](http://eprints.unm.ac.id/13445/1/JURNAL%20HASANUDDIN%20(1364041006).pdf), diakses pada 11 Februari 2024, pukul 11.54 WIB.

<sup>28</sup> Danacita, "Rentang Danacita", <https://danacita.co.id/company/about-us/>, diakses pada 31 Maret 2024, pukul 07.56 WIB.

<sup>29</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 70.

*mursalah* berarti manfaat yang terlepas.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, *maṣlahah mursalah* yang dimaksud yaitu mengenai *maṣlahah* apa timbul dari adanya praktik pembayaran UKT melalui platform Danacita.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita pada mahasiswa UNNES?
2. Bagaimana praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita pada mahasiswa UNNES perspektif *maṣlahah mursalah*?

### D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dari penelitian, diantaranya:

1. Menganalisis praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita pada mahasiswa UNNES
2. Menganalisis praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita pada mahasiswa UNNES perspektif *maṣlahah mursalah*

---

<sup>30</sup> Mukhsin Nyak Umar, *AlMaṣlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*(Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.140-141.

## E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian, diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan, pengetahuan, informasi serta referensi baru bagi peneliti selanjutnya terkait sebuah permasalahan terkait praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita perspektif *maṣlahah mursalah*.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Menjadi sumber rujukan dan bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui terkait pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita.

## F. Kajian Pustaka

Sebagai pertimbangan dengan tujuan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada, sehingga terbukti bahwa penelitian ini asli. Beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang dipublikasikan oleh Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, yang ditulis oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante, berjudul Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum

Bagi Konsumen Pinjaman Online.<sup>31</sup> Jurnal ini membahas mengenai dampak yang timbul dari adanya layanan pinjaman online yang diindikasikan melanggar hukum serta melanggar hak asasi manusia sehingga pengguna pinjaman online membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Persamaan dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas terkait dengan permasalahan yang ada dalam pinjaman online. Sedangkan perbedaannya dalam jurnal ini mengkaji terhadap dampak permasalahan dalam pinjaman online serta perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online, sedangkan penelitian ini akan mengkaji terkait praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita perspektif *masalah mursalah*.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi Dana di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk), yang disusun oleh Nurbawi, dari program studi Hukum Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.<sup>32</sup> Skripsi ini membahas mengenai hukum pada praktik penggunaan layanan transaksi yang disediakan oleh *fintech* dengan hukum-hukum Islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas terkait penggunaan layanan transaksi yang disediakan oleh *fintech* dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini

---

<sup>31</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2022, <https://osf.io/preprints/osf/xj6r5>, diakses pada 11 Februari 2024.

<sup>32</sup> Nurbawi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi Dana di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12003/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>, diakses pada 11 Februari 2024.

membahas terkait dengan layanan yang disediakan *fintech* dalam layanan aplikasi Dana, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meneliti pada layanan *fintech* yang digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal yaitu pada platform Danacita.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan), yang disusun oleh Laila Afni LBS, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.<sup>33</sup> Skripsi ini membahas mengenai praktik pinjaman online pada *fintech lending* pinjaman tunai yang ilegal yang ditinjau dari hukum Islam. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait pinjaman online pada *fintech lending*. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas terkait pinjaman online pada *fintech lending* yang belum terdaftar pada otoritas jasa keuangan atau ilegal, sedangkan penelitian ini peneliti akan membahas mengenai praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar dalam otoritas jasa keuangan yaitu platform Danacita.

Skripsi yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram, yang disusun oleh Eva Setianingsih, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri

---

<sup>33</sup> Laila Afni LBS, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”, *Skripsi* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), diakses pada 11 Februari 2024 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/1/Laila%20Afni%20LBS%20Pdf.pdf>, diakses pada 11 Februari 2024.

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.<sup>34</sup> Skripsi ini membahas tentang perjokian dalam pinjaman online pada grup telegram, dimana terdapat orang yang menawarkan jasanya untuk membantu mencairkan pinjaman uang pada platform pinjaman tertentu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pinjaman online. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas terkait jasa perjokian dalam pinjaman online, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas terkait praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui layanan pendanaan berbasis teknologi informasi pada platform Danacita perspektif *maṣlahah mursalah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan kebaruan (*novelty*) dari sebuah penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian mengenai praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita perspektif *maṣlahah mursalah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian adalah urutan kepenelitian dan mekanisme pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Secara garis besar dalam skripsi terdiri dari lima bab yang mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab yang saling terangkai secara runtun dan saling berhubungan satu sama lain hingga terbentuk suatu uraian yang sistematis. Adapun sistematika penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Eva Setianingsih, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram”, *Skripsi* (Puwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), [https://repositoryuinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI\\_EVA%20SETIANINGSIH%20\(1917301116\).pdf](https://repositoryuinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI_EVA%20SETIANINGSIH%20(1917301116).pdf), diakses pada 11 Februari 2024.

Bab *pertama* Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan yang kemudian peneliti komposisikan dalam bentuk sub-bab untuk mempermudah dipahami.

Bab *kedua* Landasan Teori, secara umum bab ini akan membahas tentang tinjauan umum atas kajian pustaka utama yang berkaitan dengan teori umum tentang *masalah mursalah*.

Bab *ketiga*, Metodologi Penelitian, pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, yang membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab *keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pembahasan yang mencangkup pada pokok permasalahan dalam rumusan masalah yang kedua penelitian ini, yakni praktik pinjaman pembayaran Uang Kuliah Tunggal melalui platform Danacita pada mahasiswa UNNES perspektif *masalah mursalah*.

Bab *kelima*, Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dengan diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran pelengkap data serta daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Al-Maşlahah Al-Mursalah* dan Dasar Hukum

*Maşlahah* secara bahasa artinya manfaat yaitu sesuatu yang memberi manfaat, kegunaan atau faedah. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang artinya manfaat atau terlepas dari adanya kerusakan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam bahasa Arab *maşlahah* berarti perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Jadi, *maşlahah* mengandung dua sisi yaitu mendatangkan atau menarik kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemudaratannya. Sedangkan *mursalah* secara bahasa diartikan terputus atau terlepas. Jika dihubungkan dengan *maşlahah*, maka berarti terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan. Sehingga *al-maşlahah al-mursalah* diartikan sebagai suatu bentuk upaya dalam penetapan hukum didasarkan kepada kemaslahatan (*maşlahah*) yang tidak terdapat dalam nash maupun *ijma'* serta tidak pula ada penolakan secara tegas namun, kemaslahatan tersebut didukung oleh syariat secara umum dan sesuai dengan tujuan syara'.<sup>35</sup>

Menurut al-Ghazali, *maşlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kemudaratannya (kerusakan), namun hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam penetapan hukum. Al-Tufi

---

<sup>35</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 69.

juga mendefinisikan *maṣlahah* sebagai ungkapan sebab yang membawa pada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan kebiasaan (adat). Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan oleh ulama dapat dilihat inti/substansi dari *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sesuatu yang dipandang memiliki atau mengandung manfaat atau *maṣlahah* yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia menurut akal sehat sehingga, kehidupan manusia dapat menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam kehidupan. Kemudian, *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan sejalan dengan tujuan (*maqashid al-syariah*). Serta *maṣlahah* tidak dibahas atau diperbincangkan dalam nash syariat baik dalam al-Quran maupun hadis berkenaan dengan penolakan terhadapnya.<sup>36</sup>

Beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum *al-maṣlahah al-mursalah* diantaranya sebagai berikut:

a. QS. Yunus ayat 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan."<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 143.

<sup>37</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019).

b. QS. Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>38</sup>

Selain dalam ayat al-Qur’an, ada juga dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam hadis Malik nomor 1234, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَلِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ‘Amru bin Yahya Al-Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”*<sup>39</sup>

*Al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan tujuannya menarik kemaslahatan dan menghindari kemudharatan juga sejalan dengan kaidah fikih, sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.*<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur’an Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur’an, 2019).

<sup>39</sup> Zul Efendi, *Teori Transaksi dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 21.

<sup>40</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 27.

## B. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Sejak zaman sahabat menurut At-Tayyib as-Sanusi Ahmad, *al-maṣlahah al-mursalah* telah dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan suatu permasalahan yang terjadi pada masa setelah Rasulullah wafat. Menurut Ahmad Munif, istilah *al-maṣlahah al-mursalah* telah dipopulerkan oleh ulama usul fikih dari kalangan madzab syafi'i utamanya yaitu al-Ghazali, karena al-Ghazali menjadi salah satu ulama yang sering membahas dan memperbincangkannya. Pada mulanya, istilah *maṣlahah* diungkapkan oleh Malik, di kalangan madzab Syafi'i atau madzab lainnya yang membahas terkait dengan sistematisasi pembagian *maṣlahah*.

Pada dasarnya, *maṣlahat* masih menjadi perdebatan di kalangan para Ulama. Tidak semua ulama mendukung adanya *al-maṣlahah al-mursalah*. Kelompok ulama yang tidak dapat menerima *maṣlahah* sebagai dalil hukum memiliki beberapa alasan yang diantaranya yaitu bila suatu *maṣlahah* yang mu'tabarah atau terdapat adanya petunjuk syari' yang membenarkan, maka hal tersebut termasuk dalam umumnya qiyas. Namun, jika tidak ada petunjuk syari' yang membenarkannya maka tidak dapat disebut dengan *maṣlahah*, karena apabila mengamalkan sesuatu yang berada diluar petunjuk syari' berarti mengakui bahwa al-Qur'an dan sunnah nabi kurang lengkap dan tidak mengakui kesempurnaan akan al-Qur'an dan sunnah nabi. Kemudian beramal dengan suatu *maṣlahah* yang tidak memiliki pengakuan dari nash akan membawa kepada hukum yang berlandaskan pada kehendak dan menuruti hawa nafsu, yang dianggap tidak lazim dalam prinsip Islam. Alasan yang

berikutnya yaitu berkaitan dengan ijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥat* tanpa berpegang pada nash dapat mengakibatkan munculnya sikap kebebasan dalam penetapan hukum yang berakibat pada teraniayanya seseorang atas nama hukum, hal tersebut karena menyalahi prinsip penetapan hukum Islam yaitu tidak diperbolehkannya merusak dan tidak ada yang dirusak. Jika diperbolehkannya berijtihad menggunakan *maṣlaḥah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka dapat memberikan kemungkinan bahwa berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan tempat berlakunya hukum syara'.<sup>41</sup>

Sementara itu, kelompok ulama yang mendukung akan penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi dasar dalam melegalkan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode ijtihad. Sedangkan ulama yang menolak penggunaan *maṣlaḥah* sangat menekankan pada penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa selama penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dibatasi oleh syarat-syarat sehingga menjadikan penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* tetap dalam batas dan prinsip yang sesuai dengan syariat. Berdasarkan prinsip *al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa al-ittiba'* (sikap yang ditempuh adalah menerima dan mengikuti) dalam bidang ibadah yang menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak digunakan oleh pengikutnya dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan dalam bidang muamalah,

---

<sup>41</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 145-146.

dengan salah satu prinsipnya yaitu segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga terbuka bagi ijtihad salah satunya menggunakan metode ijtihad *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dalam muamalah, *al-maṣlaḥah al-mursalah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga *maṣlaḥah* tidak digunakan secara bebas.<sup>42</sup>

Dalam kitab al-Burhan yang digambarkan oleh al-Juwayni terkait validitas ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah* telah menjadi isu kontroversial. Pembahasan mengenai *maṣlaḥah* berkembang menjadi masalah mengenai hubungan antara ijtihad dengan sumber hukum. Al-Juwayni secara gamblang mencatat ada tiga kelompok utama yang berpandangan berbeda mengenai *maṣlaḥah*, yaitu: kelompok yang menerima *maṣlaḥah* yang mempunyai dasar tertentu dalam nash, kelompok yang membolehkan menggunakan *maṣlaḥah* sebagai dasar penetapan hukum, dan kelompok yang berpendapat bolehnya menggunakan *maṣlaḥah* meskipun tidak ditemukan dalil yang mendukungnya namun *maṣlaḥah* tersebut harus memiliki kedekatan makna dengan dalil-dalil yang ada atau maknanya.<sup>43</sup>

Abu al-Nur Zahir memetakan ke dalam tiga macam kelompok. Kelompok yang pertama merupakan komunitas kumpulan ulama yang tidak dapat menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai hujjah, yang termasuk kelompok ini yaitu kalangan syafi'iyah. Kelompok kedua yaitu kelompok

---

<sup>42</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 147-148.

<sup>43</sup> Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Jawayni & Dinamika Hukum Islam)* (Bandung, Citapustaka Media, 2007), hlm. 159.

ulama yang menerima *al-maṣlahah al-mursalah* dan menjadikan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai hujjah, yang termasuk kelompok ini yaitu golongan malikiyyah. Dan kelompok yang terakhir yaitu berpendapat bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* tersebut dapat dijadikan hujjah selama kebermanfaatannya bersifat *dharuriyat*, *qhat'iyat* dan *kulliyat*, yang termasuk kelompok ini yaitu al-Ghazali dan al Baidhawi.<sup>44</sup>

### C. Syarat-syarat *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Legalitas penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah* yang dinyatakan oleh para ulama ushul sebagai metode istinbath dengan menekankan adanya keharusan persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* tidak dapat digunakan sekehedak hati, karena adanya persyaratan yang harus terpenuhi. Tujuan dari adanya persyaratan tersebut dapat dipahami bahwa para ulama sangat menjaga dan berhati-hati agar *al-maṣlahah al-mursalah* tidak terpengaruh kepentingan atau ego serta kecenderungan pada kemanfaatan yang semu.<sup>45</sup>

Syarat *al-maṣlahah al-mursalah* yang diberi oleh al-Ghazali diantaranya sebagai berikut:

1. Kemaslahatan berada dalam kategori kebutuhan pokok atau *dharuriyah* yang berkaitan dengan lima kebutuhan. Oleh karena itu, apabila kemaslahatan yang dimaksud bertujuan untuk memelihara dan

<sup>44</sup> Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>, diakses pada 3 Juni 2024, pukul 23.43 WIB.

<sup>45</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148.

menghindarkan kemudharatan terhadap kebutuhan pokok tersebut maka *al-maṣlaḥah al-mursalāh* dapat diterapkan sebagai hukum.

2. Kemaslahatan harus diyakini secara pasti, bukan yang bersifat dugaan. Jika tidak dapat diyakini akan kepastian yang mengandung kemaslahatan, maka *al-maṣlaḥah al-mursalāh* tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan dipandang berlaku secara umum, tidak dikhususkan untuk suatu kelompok tertentu.
4. Kemaslahatan harus sejalan dengan prinsip-prinsip dan sesuai dengan tujuan syariat hukum Islam.

Al-Syuthibi merupakan ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali juga menegaskan bahwa ada tiga syarat yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kemaslahatan harus *mu'qulat* atau bersifat logis dan relevan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.
2. Kemaslahatan harus menjadi acuan dalam memelihara suatu kebutuhan yang sesuai dengan prinsip dalam kehidupan serta menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan harus sejalan dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

Dapat dilihat dari beberapa persyaratan tersebut, bagaimana para ulama yang menerima *maṣlaḥah* sebagai metode istinbat sangat menjaga agar kemaslahatan yang digunakan tidak sekehendak atau sesuka hati, tetapi benar-benar sejalan dengan prinsip Islam. Seperti al-Ghazali dan al-Syathibi yang

menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya yang berlaku umum maupun kelogisannya. Selain itu, ditekankan pula bahwa *maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Namun, ada sedikit yang membedakan, al-Ghazali berbeda dengan al-Syathibi dalam membatasi penggunaan *maṣlaḥah*. Al-Ghazali membatasi penggunaan *maṣlaḥah* hanya pada persoalan yang bersifat dharuri. Oleh karena itu, penggunaan *maṣlaḥah* dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, karena terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah saja.<sup>46</sup>

#### D. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Berdasarkan pembagiannya, *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>47</sup>

##### 1. *Maṣlaḥah* berdasarkan eksistensinya

###### a. *Maṣlaḥah mu'tabarah*

*Maṣlaḥah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syari' atau adanya petunjuk syari' baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.<sup>48</sup> Muhammad al Said Ali abd Rabuh dalam bukunya yang berjudul *Babus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha Indana Usuliyin* yaitu suatu kemaslahatan yang diakui

<sup>46</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148-149.

<sup>47</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 112, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 4 Juni 2024.

<sup>48</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pramedia Group, 2019), hlm. 71.

oleh syari' dan terdapat adanya dalil yang jelas guna memelihara dan melindungi. *Maṣlahah mu'tabarah* itu jika dalam nash telah disebutkan tentang hukum suatu peristiwa dan disebutkan nilai *maṣlahah* yang terkandung didalamnya, maka hal tersebut disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah*. Yang termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah* ini yaitu semua bentuk kemaslahatan yang telah dijelaskan dan disebutkan dalam nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Karena dilihat dari segi tingkatannya, *maṣlahah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan. Oleh karena itu, seluruh ulama sepakat bahwa semua bentuk *maṣlahah* yang dikategorikan *maṣlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan.<sup>49</sup>

b. *Maṣlahah mulghah*

*Maṣlahah mulghah* merupakan *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal akan tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan adanya petunjuk syara yang menolaknya.<sup>50</sup> Misalnya dalam contoh penyamaan pembagian harta waris seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Hal ini memang terlihat maslahat, namun berlawanan dengan dalil nash yang jelas dan terperinci. Dalam contoh penyamaan harta waris dengan

---

<sup>49</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 115, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 4 Juni 2024.

<sup>50</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pramedia Group, 2019), hlm. 71.

alasan kemaslahatan ini disebut dengan *maṣlaḥah mulghah*, karena bertentangan dengan nash.<sup>51</sup>

c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

*Al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum, namun tidak adanya petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>52</sup> *Maṣlaḥah* ini secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakui maupun menolaknya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat. Jadi, *maṣlaḥah* ini termasuk *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh nash. Pada kenyataannya, *maṣlaḥah* jenis ini terus berkembang dan tumbuh beriringan dengan perkembangan masyarakat muslim yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi dan tempat.

Jalaluddin Abdurrahman menyatakan bahwa, *al-maṣlaḥah al-mursalah* ini terdapat dua macam:

- a) *Maṣlaḥah* secara umum sesuai dan sejalan dengan prinsip syariat serta secara umum sejalan dengan metode yang digariskan oleh Allah. Dapat dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan *Maqasid al-Syariah*, yaitu dengan tujuan agar tujuan syariah yang bersifat dharuri atau pokok dapat terwujud.

---

<sup>51</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 115, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 4 Juni 2024.

<sup>52</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pramedia Group, 2019), hlm. 71.

b) *Maṣlahah* yang masih samar-samar, sangat membutuhkan kepastian atau kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasikan dalam kehidupan.<sup>53</sup>

## 2. *Maṣlahah* berdasarkan tingkatannya

*Maṣlahah* berdasarkan tingkatannya yaitu berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.<sup>54</sup> Berdasarkan tingkatannya, *maṣlahah* dibedakan menjadi tiga macam diantaranya yaitu:

### a. *Maṣlahah dharuriyah*

Kemaslahatan ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kehidupan manusia. Maknanya, dalam kehidupan manusia tidak akan berarti jika prinsip yang lima (*Maqasid al-Syariah*) itu tidak ada.<sup>55</sup> Maksudnya adalah *maṣlahah dharuriyah* ini disyariatkan untuk melindungi dan menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). *Maṣlahah* pada tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan agama maupun duniawi. Salah

<sup>53</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 116, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 5 Juni 2024.

<sup>54</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 112, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 5 Juni 2024.

<sup>55</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pramedia Group, 2019), hlm. 71.

satu contoh dalam rangka untuk melindungi harta, Allah mengharamkan riba, pencurian, judi dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

*b. Maṣlaḥah hajiyah*

Kemaslahatan ini berada pada tingkatan kebutuhan manusia yang tidak berada pada tingkatan dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah dharuri seperti bertujuan untuk memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>57</sup> Dalam kata lain, *maṣlaḥah hajiyah* ini merupakan suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Tingkatan *maṣlaḥah* ini lebih rendah dari *maṣlaḥah dharuriyah*. Dalam *maṣlaḥah* ini, Allah mensyariatkan berbagai transaksi seperti transaksi jual beli untuk memperoleh harta, sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan, serta dalam menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama.<sup>58</sup>

*c. Maṣlaḥah tahsiniyah*

*Maṣlaḥah* ini biasa disebut dengan *maṣlaḥah takmiliyah* yang mana *maṣlaḥah* ini sifatnya untuk memelihara kebaikan budi pekerti dan kebagusan serta keindahan saja. *Maṣlaḥah* ini tingkatannya berada lebih rendah dari *maṣlaḥah dharuriyah*. *Maṣlaḥah tahsiniyah* ini hanya

---

<sup>56</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 112, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 5 Juni 2024.

<sup>57</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pramedia Group, 2019), hlm. 71.

<sup>58</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 112, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 5 Juni 2024.

untuk kebaikan dan kesempurnaan, sehingga jika tidak dapat diwujudkan oleh manusia tidak akan menyulitkan dan merusak kehidupan manusia, namun dipandang penting dan dibutuhkan.<sup>59</sup>

Dari pembagian *maṣlaḥah* berdasarkan tingkatannya diatas jika terjadi benturan maka harus didahulukan yang lebih diutamakan tingkat kemaslahtannya. Jika benturan terjadi antara *maṣlaḥah dharuriyah* dengan *maṣlaḥah hajiyyah*, maka *maṣlaḥah dharuriyah* harus lebih didahulukan. Sedangkan jika benturannya antara *maṣlaḥah hajiyyah* dengan *maṣlaḥah tahsiniyah*, maka yang didahulukan adalah *maṣlaḥah hajiyyah*. Karena *maṣlaḥah hajiyyah* tingkatannya lebih tinggi dan *maṣlaḥah tahsiniyah* sifatnya hanya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak dapat diwujudkan.

Pada pembahasan skripsi ini, konsep *maṣlaḥah* yang digunakan adalah konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Penulis mengkaji praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita ditinjau dari konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

---

<sup>59</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, no. 01, 2019, hlm. 112, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/756>, diakses pada 5 Juni 2024.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari informan dengan menggunakan alat pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan lain-lain.<sup>60</sup> Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis, dengan lebih menonjolkan pada perspektif subjektif. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk uraian kalimat yang dikumpulkan secara bertahap kemudian disimpulkan.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita pada mahasiswa UNNES perspektif *al-maṣṭalah al-mursalah*. Berdasarkan data yang diterima peneliti kemudian disesuaikan dan dikaitkan dengan teori *al-maṣṭalah al-mursalah*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan memaknai hukum sebagai suatu produk pemikiran antara regulasi dan realitas di lapangan melalui pendekatan interdisipliner yakni penggabungan ilmu hukum dan sosial dalam pendekatan hukum di

---

<sup>60</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

masyarakat dengan melihat hukum yang berjalan dalam realitas sosial masyarakat.<sup>61</sup>

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan skunder dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>62</sup>

Data primer bersumber dari informasi yang dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti atau orang yang membutuhkannya. Informasi primer dalam penelitian ini bersumber dari mahasiswa UNNES yang menggunakan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal serta informasi resmi dari *website* Danacita sebagai penyedia layanan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal.

#### 2. Data Skunder

Bahan hukum penelitian sekunder yang menjadi rujukan peneliti yaitu merujuk pada literatur yang memuat data atau informasi tentang objek penelitian diatas untuk dijadikan sebagai sumber acuan serta rujukan dalam melakukan penelitian ini, yakni buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, atau sumber lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>61</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Ridwan Institue, 2021), hlm. 21.

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk meneliti suatu populasi dalam jumlah yang besar membutuhkan generalisasi sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>63</sup> Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*, yaitu suatu metode yang dilakukan peneliti yang tidak memiliki informasi tentang anggota populasi sehingga peneliti harus menemukan satu anggota populasi yang dapat mengantarkan pada anggota populasi lainnya dan akan menemukan anggota populasi yang lain hingga jumlahnya besar.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini akan mengambil sampel dari mahasiswa UNNES pengguna platform Danacita. Sampel ini mulanya diperoleh dari dua mahasiswa UNNES pengguna pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita yang kemudian bertambah hingga mendapatkan data dari enam mahasiswa pengguna pinjaman.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode*, hlm. 92-93.

<sup>64</sup> Rahmadi, *Pengantar*, hlm. 66.

narasumber atau informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>65</sup> Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini dalam pelaksanaannya lebih luas dan bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dengan tujuan menemukan permasalahan yang lebih terbuka.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan enam mahasiswa UNNES yang menggunakan pinjaman online pada bulan februari hingga bulan mei melalui online aplikasi WhatsApp.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui serangkaian dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, memorial, kumpulan surat dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang terekam dapat berupa rekaman, foto dan lain-lain. Pada era dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, dokumen-dokumen dapat disimpan dalam bentuk file yang dapat diakses melalui online.<sup>67</sup>

Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung yang relevan. Penulis mendokumentasikan dalam bentuk foto *screenshot* panggilan video wawancara dengan narasumber, yang akan dilampirkan pada bagian akhir.

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode*, hlm. 95.

<sup>66</sup> Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm. 80.

<sup>67</sup> Rahmadi, *Pengantar*, hlm. 85-86.

## F. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif dimana pengolahan data merupakan bagian keseluruhan dari analisis data yang dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Emy Susanti Hendrarso dalam ulasannya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkesinambungan sehingga dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data dapat dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian.<sup>68</sup> Analisis data deskriptif-kualitatif merupakan analisis data yang dapat dipergunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan analisis data dimana data dan informasi yang diperoleh dari lapangan kemudian dideskripsikan secara kualitatif dengan menekankan pada penjelasan hubungan kausalitas antara variabel indikator.<sup>69</sup>

Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan tahap pengorganisasian data yang dilakukan setelah data diperoleh dari setiap pertanyaan dalam penelitian sudah dianggap memadai. Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk menentukan hal-hal pokok dalam sebuah penelitian yang memerlukan keluasan serta kedalaman wawasan. Proses reduksi

---

<sup>68</sup> Rahmadi, *Pengantar*, hlm. 89-90.

<sup>69</sup> Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 93.

data yang penulis lakukan dalam penelitian ini difokuskan pada kebermanfaatan dari adanya pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal pada mahasiswa UNNES melalui platform Danacita.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi dan telah terorganisir, kemudian tahapan selanjutnya yaitu merumuskan dan menafsirkan data penelitian untuk disajikan sesuai dengan tujuan penelitian dari penulis supaya mudah dipahami. Penyajian data ini terfokus pada data yang diperoleh dari mahasiswa pengguna pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal pada platform Danacita.

## 3. Kesimpulan

Pada tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan akhir terhadap data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari analisis praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal pada mahasiswa UNNES yang kemudian dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*.

## BAB IV

# TINJAUAN *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL MELALUI PLATFORM DANACITA PADA MAHASISWA UNNES

### A. Profil Lembaga Pendanaan Pendidikan

PT Inclusive Finance Group (Danacita) merupakan bagian dari EruduFi yaitu perusahaan teknologi yang memiliki misi untuk membangun masa depan bagi generasi muda, khususnya generasi muda di Asia Tenggara dengan menghadirkan layanan pendanaan pendidikan yang terjangkau bagi para pelajar serta tenaga profesional. Lahirnya Danacita ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya hambatan yang dialami oleh pelajar Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi, terutama bagi pelajar yang berasal dari keluarga dengan sosioekonomi berada pada kalangan menengah ke bawah. Di Indonesia, angka partisipasi untuk pendidikan tinggi hanya berada pada angka 35% yang mana termasuk dalam salah satu yang terendah di dunia. Selain itu, saat ini alternatif pendanaan yang dikhususkan untuk pendidikan masih sangat terbatas, sehingga Danacita hadir untuk mengatasi persoalan keuangan tersebut agar semua dapat meraih pendidikan di Indonesia.

Danacita bekerjasama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia untuk menyediakan pendanaan pendidikan untuk semua pelajar, baik untuk calon pelajar maupun pelajar aktif di perguruan tinggi yang sedang

menempuh studinya dan pada lembaga kursus. Tiga pilar Danacita yaitu visi, misi dan nilai. Visi dari Danacita yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan serta potensi berpenghasilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia terutama bagi generasi muda dan para pelajar. Misinya untuk memperluas akses pendidikan serta pelatihan dengan menjembatani kesenjangan ekonomi dalam rangka meraih pendidikan lanjut bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian terkait nilai, dengan menjunjung tinggi integritas dan komitmen untuk memberikan jasa layanan terbaik kepada seluruh penggunanya.

Danacita berdiri pada tahun 2018. Sejak berdiri Danacita sudah mendampingi pelajar, mahasiswa serta tenaga profesional di Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi dan juga kursus pengembangan diri melalui program cicilan kuliah maupun kursus. Kini telah berjumlah 28.397 total pengguna dari 148 mitra pendidikan dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp 400.608.082.986. Salah satu kampus yang bermitra yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES).<sup>70</sup> Pada tanggal 8 April 2022, UNNES telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Danacita sebagai platform pendanaan pendidikan berbasis teknologi sebagai alternatif pembayaran biaya pendidikan bulanan seperti UKT.<sup>71</sup> UNNES menjadi kampus negeri yang bermitra dengan platform penyedia

---

<sup>70</sup> Hilman Septian Eka Chandra, “Sebelum ITB, UGM dan Unnes Pinjol untuk Lunasi UKT”, <https://www.metropolitan.id/berita-hari-ini/95311701107/sebelum-itb-ugm-dan-unnes-jadi-ptn-yang-lebih-dulu-adakan-skema-pinjol-untuk-lunasi-ukt>, diakses pada 10 Februari 2024, pukul 11.23 WIB.

<sup>71</sup> Wahyu, “Kerjasama Antara UNNES dan Danacita Hadirkan Alternatif Cara Bayar UKT Lebih Terjangkau”, <https://unnes.ac.id/fh/2022/11/08/kerjasama-antara-unnes-dan-danacita-hadirkan-alternatif-cara-bayar-ukt-lebih-terjangkau/>, diakses pada 14 Maret 2024, pukul 11.51 WIB.

pinjaman online yang khusus untuk dana pendidikan, yang mana seharusnya kampus negeri lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pembayaran uang kuliah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memberikan biaya yang lebih ringan melalui perguruan tinggi sehingga mahasiswa tidak terjebak atau membutuhkan dan mencari pinjaman untuk membayar uang kuliah tunggal.

Berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Inclusive Finance Group (saat ini menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi). Oleh karena itu, Danacita merupakan platform yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga patuh terhadap regulasi yang ada di OJK.<sup>72</sup> Semua kegiatan usaha dalam Danacita diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).<sup>73</sup> Danacita telah berizin dan diawasi oleh OJK dan telah tersertifikasi ISO 27001, sehingga keamanan data transaksi pengguna terjamin.<sup>74</sup> Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 27001 ini mencakup:

---

<sup>72</sup> Desy (Student Relation Danacita), wawancara pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>73</sup> Danacita, <https://danacita.co.id/disclaimer/>, diakses pada 7 Juni 2024, pada pukul 17.29 WIB.

<sup>74</sup> Danacita, "Pendanaan Pendidikan Danacita", <https://danacita.co.id/>, diakses pada 6 Juni 2024, pada pukul 09.52 WIB.

1. Penyelenggaraan LPBBTI merupakan platform yang mempertemukan antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana untuk melakukan kesepakatan dan keputusan perdata dalam hal pendanaan melalui Sistem Elektronik milik Penyelenggara, sehingga segala risiko atas pendanaan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Resiko pendanaan yang dalam hal ini adalah gagal bayar atau pendanaan macet ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar atau pendanaan macet ini.
3. Penyelenggaraan dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, menggunakan, dan/atau menghapus data pribadi Pengguna (Pemanfaatan Data Pribadi) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud. Untuk memperoleh Data Pribadi pengguna dan informasi lainnya, Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon dari perangkat Pengguna jika di akses melalui *mobile app* Danacita.

4. Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pendanaan, disarankan tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima Dana wajib mempertimbangkan tingkat bunga pendanaan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi angsuran pendanaan.
6. Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang.
7. Setiap transaksi dan kegiatan pendanaa atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui *escrow account* dan *virtual account* sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan POJK 10/2022 dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua transaksi wajib melalui sistem perbankan. Penyelenggara dan pengguna Danacita dilarang

menerima atau memberi uang baik secara tunai atau melalui kuitansi pembayaran serta dalam bentuk lain apapun.<sup>75</sup>

Danacita hanya memiliki kantor pusat, karena perusahaan berbasis teknologi informasi tidak memerlukan kantor cabang, semua akses bisa dilakukan secara online yang dapat diakses hanya menggunakan *handphone* dengan menggunakan bantuan jaringan internet. Alamat kantor Danacita berada di Noble House: No. 2, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E 4.2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.<sup>76</sup>

## **B. Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform Danacita**

Pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal saat ini telah menjadi alternatif pembiayaan bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar kuliah secara langsung pada tenggat waktu yang ditentukan. Sehingga Danacita menjadi platform pendanaan pendidikan berbasis teknologi yang dibutuhkan sebagai alternatif pembayaran biaya pendidikan bulanan seperti UKT.<sup>77</sup> Dalam kondisi yang terdesak dan membutuhkan dana untuk membayar uang kuliah tunggal, Danacita menjadi solusi yang dapat diambil daripada harus

---

<sup>75</sup> Danacita, “Perhatian”, <https://danacita.co.id/disclaimer/>, diakses pada 6 Juli 2024, pada pukul 15.00 WIB.

<sup>76</sup> Danacita, “Tentang Danacita”, <https://danacita.co.id/company/about-us/>, diakses pada 6 Juni 2024, pada pukul 04.29 WIB.

<sup>77</sup> Wahyu, “Kerjasama Antara UNNES dan Danacita Hadirkan Alternatif Cara Bayar UKT Lebih Terjangkau”, <https://unnes.ac.id/fh/2022/11/08/kerjasama-antara-unnes-dan-danacita-hadirkan-alternatif-cara-bayar-ukt-lebih-terjangkau/>, diakses pada 14 Maret 2024, pukul 11.51 WIB.

mengambil cuti kuliah dan bahkan bisa terancam *drop out*.<sup>78</sup> Seperti Ardhiansyah yang menjadi salah satu mahasiswa yang telah mengambil cuti kuliah dua kali sehingga tidak dapat memungkinkan untuk mengambil cuti kuliah lagi.

Alasan lain karena mahasiswa tidak dapat membayarkan uang kuliah tunggal secara penuh dalam satu kali pembayaran sehingga mengajukan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang dinilai lebih ringan karena dapat membayar secara bulanan.<sup>79</sup> Hal ini seperti yang dialami oleh Fitri tidak mampu membayarkan uang kuliah tunggal secara penuh dan secara langsung dalam sekali bayar ke UNNES sehingga mahasiswa tersebut lebih memilih mengajukan pinjaman ke Danacita yang dinilai dapat meringankan karena dapat membayarkan uang kuliah tunggal secara bulanan ke Danacita, bukan lagi membayar ke UNNES. Fitri juga mengungkapkan jika mengambil pinjaman ke Danacita lebih memudahkan karena prosedurnya yang lebih simpel dan tidak membutuhkan waktu lama seperti yang disyaratkan dalam prosedur pada lembaga keuangan lainnya. Sejalan dengan Fitri, Rintra juga merupakan mahasiswa yang belum bisa membayarkan uang kuliah tunggalnya pada saat yang telah ditentukan karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh kampus sebagai tenggat pembayaran uang kuliah tunggal sehingga mengharuskannya mengambil pinjaman pada platform Danacita tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ardhiansyah (Mahasiswa), pada tanggal 9 Februari 2024.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Fitri (Mahasiswa), pada tanggal 26 Maret 2024.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Rintra (Mahasiswa), pada tanggal 30 Mei 2024.

Kondisi lain yang mengaruskan mahasiswa mengajukan pinjaman yaitu kondisi dimana waktu pembayaran uang kuliah tunggal yang berbarengan dengan pembayaran uang kuliah tunggal kakaknya sehingga orang tua merasa keberatan dan tidak memungkinkan untuk membayar uang kuliah tersebut karena keterbatasan dana. Kondisi ini dialami oleh Fanelsa mahasiswi Pendidikan dan Sastra Jawa.<sup>81</sup> Selain itu, kerja sama antara UNNES dengan Danacita menumbuhkan rasa percaya pada mahasiswa yang akan mengajukan pinjaman tersebut dan lebih mantap dalam memilih Danacita sebagai solusi pinjaman pendidikan.<sup>82</sup> Kemudahan dalam pengajuan pinjaman yang dapat dilakukan secara online menjadi pertimbangan mahasiswa lebih memilih mengajukan pinjaman ke Danacita dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan bank maupun non bank yang hanya menyediakan pelayanan langsung di kantor dan dengan mensyaratkan adanya jaminan.<sup>83</sup>

Proses pengajuan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui Danacita sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Biaya pendidikan yang diajukan setelah diverifikasi akan langsung dibayarkan ke institusi pendidikan melalui nomer *virtual account* yang dilampirkan oleh mahasiswa yang mengajukan. Dana tersebut akan dibayarkan maksimal 3 hari kerja. Pengajuan pinjaman pembiayaan uang kuliah tunggal dapat diproses melalui website maupun aplikasi android Danacita. Pengajuan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui Danacita tidak memerlukan DP

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Fanelsa (Mahasiswa), pada tanggal 31 Mei 2024.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Putri (Mahasiswa), pada tanggal 30 Mei 2024.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kiking (Mahasiswa), pada tanggal 30 Mei 2024.

maupun jaminan, hanya saja membutuhkan KTP dari mahasiswa dan KTP orang tua atau wali, bukti tagihan, dan rekening koran dalam satu bulan terakhir.

Langkah proses pengajuan biaya pendidikan ke Danacita:

a. Langkah pertama, pilih institusi pendidikan dan melengkapi data diri

Yang paling utama dalam langkah ini adalah memastikan bahwa institusi pendidikan telah menjadi mitra resmi dari Danacita. Jika sudah bermitra, kemudian mengajukan cicilan biaya pendidikan dengan melengkapi data diri dan dokumen persyaratan yang dibutuhkan diantaranya yaitu: foto KTP dan foto selfie memegang KTP mahasiswa dan wali yang menunjukkan warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, kemudian bukti tagihan resmi dari institusi pendidikan dengan menunjukkan dengan jelas nominal tagihan serta keterangannya, dan yang terakhir yaitu bukti penghasilan dari mahasiswa atau wali berupa rekening koran satu bulan terakhir dengan penghasilan minimal Rp 2.000.000 per bulan dan pengajuan kurang dari Rp 3.000.000, tidak memerlukan rekening koran.

b. Langkah kedua verifikasi profil dan pengajuan

Pengajuan cicilan akan diproses dalam waktu 2x24 jam pada hari kerja, dengan melampirkan nomer telepon terdaftar yang aktif untuk dapat dihubungi jika dalam proses verifikasi membutuhkan informasi atau dokumen tambahan.

c. Langkah ketiga menandatangani dokumen perjanjian

Tanda tangan dokumen perjanjian ini mahasiswa akan menerima email pemberitahuan. Selanjutnya dana pendidikan akan dibayarkan langsung ke rekening institusi pendidikan. Kemudian cicilan bulanan dapat dibayarkan oleh mahasiswa pada bulan berikutnya ke Danacita.<sup>84</sup>

Untuk mahasiswa UNNES yang akan mengajukan pinjaman dapat melalui akses website Danacita pada <https://danacita.co.id/partners/unnes> atau bisa melalui aplikasi Danacita.<sup>85</sup>

Gambar 1: langkah proses pengajuan pinjaman pembiayaan mahasiswa UNNES ke Danacita



<sup>84</sup> Danacita, <https://danacita.co.id/>, diakses pada 6 Juni 2024, pada pukul 10.30 WIB.

<sup>85</sup> Danacita, “Simulasi Pembiayaan Danacita Universitas Negeri Semarang”, 2022.

Gambar 2: registrasi akun dan *submit application*

**Registrasi akun dan *submit application***

**Dokumen yang dibutuhkan**

- ✓ ID (KTP) + Selfie Mahasiswa dan Wali\***


\*Untuk Mahasiswa: minimal 21 tahun ke bawah  
Untuk Wali:

Melampai: Kalselaga (Sukadana, Kandang), Drajatun, Pansan, Bilar, Ipar, dll  
Usia 21-55 tahun dan mempunyai lokasi yang dapat diverifikasi
- ✓ Dokumen Pendapatan:**

  - untuk pegawai: Slip Gaji/ SPT PPh 21 /Mutasi Rekening 1 bulan terakhir
  - untuk wiraswasta/professional: Mutasi Rekening 1bulan terakhir

Kriteria Slip Gaji:  
Tersertasi: Maj Perusahaan, Nama Karyawan, Jabatan, Periode Payscale  
Atau screenshot Mutasi Rekening yang disertai bukti penyetoran gaji (jika memiliki nomor dan nama periode rekening)
- ✓ Invoice/ Billing dari Universitas Negeri Semarang, dengan informasi:**

  - nama Mahasiswa
  - jumlah tagihan
  - nama program pendidikan
  - periode belajar



Ketengkapan dan kualitas dokumen akan menentukan waktu processing aplikasi

Berdasarkan dengan MoU kerjasama UNNES dengan Danacita per April 2022, program pembiayaan cicilan Danacita menjadi alternatif bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Biaya pendidikan dapat diajukan dengan minimal pengajuan sebesar Rp 1.500.000 dengan cicilan biaya pendidikan mulai dari 6 bulan hingga 12 bulan untuk mahasiswa aktif dan untuk mahasiswa baru dengan pilihan cicilan biaya pendidikan 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan hingga 24 bulan.<sup>86</sup> Program pembiayaan menghadirkan empat pilihan bagi mahasiswa baru berupa reguler 6 bulan dengan biaya platform 1,60% per bulan, reguler 12 bulan dengan biaya platform 1,75% per bulan, reguler 18 bulan dengan biaya platform 1,80% dan reguler 24 bulan dengan biaya platform 2,00% per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa aktif semester 2-8 hanya terdapat dua pilihan yaitu reguler 6 bulan dengan biaya platform 1,60% per bulan dan reguler 12 bulan dengan biaya platform 1,75% per bulan

<sup>86</sup> Danacita, "Pendanaan Pendidikan Danacita", <https://danacita.co.id/>, diakses pada 7 Juli 2024, pada pukul 17.06 WIB.

dengan biaya persetujuan 3% yang dibayarkan sekali diawal. Untuk menghitung simulasi cicilan dapat diakses melalui *website* dengan link [https://danacita.co.id/partners/unnes/?loan\\_amount=1500000#calculator](https://danacita.co.id/partners/unnes/?loan_amount=1500000#calculator) untuk mengetahui besaran cicilan bulanan yang akan dibayar sesuai dengan yang dibutuhkan serta untuk mengetahui besaran biaya platform yang diterapkan.

Gambar 3: tampilan *website* resmi Danacita untuk menghitung simulasi pada program cicilan mahasiswa baru

The screenshot displays the Danacita website's loan calculator interface. The page is titled "Danacita" and includes navigation links for "Cara Kerja", "Pusat Bantuan", "Blog", and "Perusahaan". The main content area is divided into two columns. The left column contains a form for selecting a branch (Universitas Negeri Semarang (UNNES)), a program (Cicilan Reguler - Mahasiswa Baru), and a loan amount (Rp. 1.500.000). The duration is set to 6 months. The right column displays the calculated monthly installment (Rp 290.667/bulan) and the total interest (Estimasi Total Pengembalian Rp 1.744.002). Below this, a table lists the costs: Biaya Bulanan Platform (1.80%), Biaya Persetujuan (3.00%), and Durasi Pembayaran (6 Bulan). A "Ajukan Sekarang" button is located at the bottom right of the form.

Cost Component	Value
Biaya Bulanan Platform	1.80%
Biaya Persetujuan	3.00%
Durasi Pembayaran	6 Bulan

Gambar 4: tampilan *website* resmi Danacita untuk menghitung simulasi pada program cicilan mahasiswa baru

Meskipun terdapat tambahan biaya platform (bunga), namun menurut para mahasiswa yang telah mengajukan pinjaman, bunga tersebut tidak terlalu besar dan besarnya disesuaikan dengan besaran pinjaman yang diajukan serta masih standar.<sup>87</sup> Akan tetapi ada salah satu mahasiswa yang merasa bunganya besar. Hal tersebut terjadi ketika dalam keadaan terdesak menyebabkan dirinya tidak mengetahui besaran bunga yang diterapkan dan baru menyadarinya setelah akhir pembayaran.<sup>88</sup>

Berikut lampiran simulasi program pembiayaan cicilan Danacita yang menjadi pilihan alternatif bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif:

<sup>87</sup> Wawancara dengan Rintra (Mahasiswa), pada tanggal 30 Mei 2024.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Fanelsa (Mahasiswa), pada tanggal 31 Mei 2024.

Gambar 5: contoh simulasi pembayaran SPI mahasiswa baru S1 berdasarkan nominal biaya kuliah

**Simulasi Pembiayaan SPI Mahasiswa Baru S1 Berdasarkan Nominal Biaya Kuliah**

Berlaku untuk semua Program Studi, sesuai Nominal Biaya yang tertera di Tagihan Pembayaran

Biaya Kuliah	Cicilan Regular 6 Kali	Cicilan Regular 12 Kali	Cicilan Regular 18 Kali	Cicilan Regular 24 Kali
1,500,000	290,667	159,584	115,889	96,667
2,000,000	382,000	210,000	152,667	127,500
3,000,000	564,667	310,834	226,223	189,167

\* Sudah termasuk biaya platform bulanan dan biaya penjaminan 3% dikenakan sekali pada setiap tahap penjaminan  
 \*\* Simulasi pembiayaan SPI  
 Untuk informasi selengkapnya, konsultasi langsung dengan team Customer Success Danacita melalui: [danacita.co.id@jktwaliansesi](mailto:danacita.co.id@jktwaliansesi) atau di nomor telepon 087749999071

**Danacita** UNNES  
 PT. INCLUSIVE FINANCE GROUP

Gambar 6: contoh simulasi pembayaran SPI mahasiswa aktif S1 berdasarkan nominal biaya kuliah

**Simulasi Pembiayaan UKT Mahasiswa Aktif S1 Berdasarkan Nominal Biaya Kuliah**

Berlaku untuk semua Program Studi, sesuai Nominal Biaya yang tertera di Tagihan Pembayaran

Biaya Kuliah	Cicilan Regular 6 Bulan	Cicilan Regular 12 bulan
1,500,000	290,667	159,584
2,000,000	382,000	210,000
2,500,000	473,334	260,417
3,000,000	564,667	310,834
3,500,000	656,834	361,667
4,000,000	750,667	413,334


\* Sudah termasuk biaya platform bulanan dan biaya penjaminan 3% dikenakan sekali pada setiap tahap penjaminan  
 \*\* Simulasi pembiayaan UKT  
 Untuk informasi selengkapnya, konsultasi langsung dengan team Customer Success Danacita melalui: [danacita.co.id@jktwaliansesi](mailto:danacita.co.id@jktwaliansesi) atau di nomor telepon 087749999071

**Danacita** UNNES  
 PT. INCLUSIVE FINANCE GROUP

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam mahasiswa UNNES pengguna pinjaman pembiayaan uang kuliah tunggal, mahasiswa telah menggunakan pinjaman ke Danacita satu kali, dua kali bahkan sampai tiga kali pinjaman dengan tenor 6-12 bulan. Seperti salah satu mahasiswi yang

telah mengambil pinjaman tiga kali dengan nominal Rp 4.200.000 dengan tenor 6 bulan. Besar bunganya jika ditotal itu sekitar Rp 500.000, jadi Danacita membayarkan uang kuliah tinggal ke UNNES sebesar Rp 4.200.000 lalu mahasiswa membayar ke Danacita sekitar Rp 4.700.000-an dibagi 6 kali bayar.<sup>89</sup> Mahasiswi lain yang juga telah mengajukan tiga kali sebesar Rp 5.800.000 dengan tenor 12 bulan. Cicilan yang dibayarnya sebesar Rp 599.334 per bulan. Untuk presentase biaya platform per bulan telah tertera dalam aplikasi Danacita yang digunakan dalam bertransaksi.<sup>90</sup>


Gambar 7: tampilan beranda pada aplikasi Danacita



<sup>89</sup> Wawancara dengan Fitri (Mahasiswa), pada tanggal 26 Maret 2024.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Putri (Mahasiswa), pada tanggal 30 Mei 2024.

Gambar 8: tampilan cicilan aktif pada aplikasi Danacita



Semua biaya akademis yang merupakan tagihan resmi dari kampus dengan minimal pengajuan Rp 1.500.000 dapat diajukan ke Danacita. Jika mahasiswa yang masih memiliki tagihan aktif di Danacita, mahasiswa masih bisa mengajukan pinjaman meskipun pembayaran bulanan masih belum lunas. Seperti yang terjadi pada Putri yang telah mengambil pinjaman selama tiga semester berturut-turut dengan tenor dua belas bulan. Untuk tagihannya akan diakumulasi atau ditambah dari tagihan pengajuan awal dengan tagihan pengajuan yang terbaru.<sup>91</sup> Sistem jatuh tempo pembayarannya dengan

---

<sup>91</sup> Putri (Mahasiswa), wawancara pada tanggal 30 Mei 2024.

menggunakan tanggal kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Misalnya, jika Danacita melakukan pembayaran ke kampus ada tanggal 7 Juni 2024, maka tanggal jatuh tempo pembayaran mahasiswa ke Danacita adalah tanggal 10 dibulan-bulan selanjutnya. Resiko dalam keterlambatan pembayaran bulanan akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 3% dari pembayaran bulanan setelah adanya peringatan melalui telepon setelah melewati batas pembayaran.<sup>92</sup> Sedangkan resiko gagal bayar atau pendanaan macet, Danacita mengikuti Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 27001 dimana resiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana dalam hal ini Danacita.<sup>93</sup> Kemudian pihak Danacita dapat melaporkan pengguna yang gagal bayar tersebut di sistem layanan informasi keuangan dengan skor kredit yang buruk kemudian akan masuk ke daftar *blacklist* Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait pelunasan dini atau pelunasan lebih awal, mahasiswa dapat melakukan pelunasan lebih awal tanpa dikenakan pinalti/biaya administrasi. Tersedia beberapa pilihan pembayaran cicilan yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membayar cicilan diantaranya melalui pembayaran transfer bank menggunakan *Virtual Account* (VA) Bank Mandiri, BNI dan BCA Danacita melalui ATM, *e-banking*, maupun *mobile banking*, kemudian dapat menggunakan pembayaran melalui *E-wallet* (GoPay atau ShopeePay) dengan

---

<sup>92</sup> Danacita, “Denda Keterlambatan” <https://danacita.co.id/help-center/apakah-akan-dikenakan-denda-jika-terlambat-bayar/>, diakses pada 8 Juni 2024, pukul 10.14 WIB.

<sup>93</sup> Danacita, “Perhatian”, <https://danacita.co.id/disclaimer/>, diakses pada 6 Juli 2024, pukul 15.58 WIB.

memindai QR code serta dapat membayar langsung melalui Alfamart atau Alfamidi terdekat.<sup>94</sup>

Kebermanfaatan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang disediakan Danacita sangat dirasakan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa UNNES yang telah menggunakan pinjaman tersebut. Kondisi yang terdesak dan bunga yang tidak sebesar di lembaga keuangan lainnya dinilai masih terjangkau bagi mahasiswa pengguna pinjaman.<sup>95</sup> Terlebih berdasarkan penelitian OJK manfaat ekonomi (suku bunga) yang dikenakan oleh Danacita telah sesuai dengan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023.<sup>96</sup> Selain itu legalitas dari Danacita dan kerjasama yang terjalin dengan UNNES menjadi alternatif bagi mahasiswa yang tidak dapat membayar uang kuliah tunggal dan membutuhkan pinjaman sehingga menjadikan Danacita sebagai solusi yang dipilih.<sup>97</sup> Salah satu mahasiswa pengguna pinjaman menyatakan bahwa sah-sah saja dan wajar jika suatu platform pinjaman menerapkan adanya bunga, hanya saja kita harus memperhitungkan apakah dari adanya bunga tersebut masih wajar atau tidak. Menurutnya bunga yang diterapkan pada pinjaman Danacita masih berada di batas wajar yang menjadikan pertimbangannya mengambil pinjaman untuk memudahkan perputaran uang dalam bentuk cicilan. Oleh karena itu, pinjaman Danacita membawa manfaat terlepas dari aturan kepercayaan yang diyakini. Secara finansial dengan metode

---

<sup>94</sup> Danacita, “Simulasi Pembiayaan Danacita Universitas Negeri Semarang”, 2022.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ardhiansyah (Mahasiswa), pada tanggal 9 Februari 2024.

<sup>96</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Panggil Danacita untuk Penjelasan Mengenai Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di ITB, <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Panggil-Danacita-untuk-Penjelasan-Mengenai-Pembayaran-Uang-Kuliah-Tunggal-di-ITB.aspx>, diakses pada 7 Juli 2024, pada pukul 18.43 WIB.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Fitri (Mahasiswa), pada tanggal 26 Maret 2024.

pembayaran cicilan dalam platform Danacita memudahkan perputaran uang bulanan untuk kebutuhan lainnya sehingga tidak mengganggu arus keuangan secara signifikan.<sup>98</sup>

### **C. Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Melalui Platform Danacita Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis tentang praktik pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita yang akan dilihat dari sudut pandang *Maṣlahah Mursalah* untuk mendapatkan kesimpulan yang akan dijadikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang disediakan pada platform Danacita dengan menerapkan adanya bunga dalam setiap pinjaman dengan besaran yang telah ditentukan, namun juga memberikan manfaat bagi mahasiswa penggunanya.

Dalam al-Qur'an dan hadist tidak disebutkan secara rinci terkait pinjaman melalui online khususnya pinjaman guna pembayaran uang kuliah tunggal, sehingga membutuhkan adanya ijtihad. Apabila ditinjau menggunakan *Maṣlahah Mursalah*, maka harus memperhatikan substansi atau hakikat dari *maṣlahah mursalah*. Kemudian penulis akan menganalisis praktik pinjaman tersebut dengan teori *maṣlahah mursalah* dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Pertama, *maṣlahah* tidak dibahas atau diperbincangkan dalam nash syariat baik dalam al-Quran maupun hadis berkenaan dengan penolakan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Kiking (Mahasiswa), pada tanggal 30 Mei 2024.

terhadapnya. Berdasarkan dalil dalam al-Quran, ayat-ayat al-Qur'an yang membahas terkait riba dan diturunkan secara bertahap diantaranya yaitu:<sup>99</sup>

Tahap pertama, menurut mufasir ditandai dengan diturunkannya QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*<sup>100</sup>

Pada ayat tersebut Allah belum mengharamkan riba secara tegas, hanya menjelaskan bahwa Allah membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan.

Tahap kedua, diturunkannya QS. An-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.*<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 72.

<sup>100</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019).

<sup>101</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019)

Dalam ayat tersebut larangan yang masih bersifat isyarat seperti sebagaimana dalam tahap pertama. Pada ayat ini Allah mengisahkan tentang perilaku Yahudi yang dilarang melakukan riba, namun justru malah memakannya, kemudian Allah melaknatnya.

Tahap ketiga, diturunkannya QS. Al-‘Imran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*<sup>102</sup>

Dalam ayat tersebut pelarangannya sudah mulai tegas, namun larangan tersebut baru bersifat *juz'i* (persial) belum bersifat *kully* (komprehensif).

Karena larangan disini yaitu riba *fahsy* atau riba yang berlipat ganda.

Tahap keempat, tahap ini merupakan tahap terakhir yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَحْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

<sup>102</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019).

*Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).<sup>103</sup>*

Para Ulama juga turut memberikan pendapat terkait riba, Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, M.A. menyatakan bahwa diharamkannya riba karena 2 hal, yaitu adanya kedzaliman dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya gharar, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu tidak diharamkan jika tidak bertentangan dengan 2 hal tersebut. M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa, jika ditinjau dari *ad'āfan-mudo-a'afah* (QS. Al-Imran: 130), *mā baqiya min ar-ribā* (QS. Al-Baqarah: 278), dan *falakum ru'ūsu amwālikum lā tazmūna wa lā tuz-lamūn* (QS. Al-Baqarah: 279), jika dibawa ke dalam kajian fikih, maka 'illat hukum keharaman riba adalah berlipat ganda dan unsur aniaya dalam penetapan kelebihan utang. Menurut Muhammad Abduh, tidak semua penambahan di atas modal pokok diharamkan dengan alasan masyarakat menghendaki dan tidak mengabaikan rasa keadilan dan persaudaraan, tolong menolong serta tidak memberatkan

---

<sup>103</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019)

yang berhutang. Sejalan dengan Muhammad Abduh, Azhar Basyir berpendapat bahwa beban penambahan dalam pembayaran utang yang diberikan hanya sekedar untuk membayar administrasi utang piutang serta mengganti kerugian berkurangnya nilai uang karena inflasi hukumnya adalah boleh karena tidak memberatkan peminjam dan tidak merugikan pemilik uang.

Ada pula pendapat lain tentang riba yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia mengatakan bahwa baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak. Menurutnya, persoalan riba saat ini bukanlah persoalan bagaimana menerapkan bahwa keharaman itu merupakan *sadd az-Zari'ah*. Dr. Ma'ruf Dawalibi ahli hukum di Mesir yang membedakan antara riba produktif diharamkan sedangkan riba konsumtif tidak, hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi atau kondisi sosial, oleh karena itu hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang yang berbeda dengan kondisi ekonomi masa lampau.<sup>104</sup> Pada dasarnya riba sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama.

Dalam praktik pinjaman pembayaran yang diterapkan Danacita terdapat adanya biaya administrasi sebesar 3% yang dibayarkan sekali pada awal pembayaran. Dan bunga atau biaya platform yang diterapkan bunga flat perbulan. Maksudnya yaitu bunga yang diterapkan di tiap bulannya dengan besaran sama tidak bertambah atau berkurang bahkan tidak pula berlipat

---

<sup>104</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 76-77.

ganda bahkan jika terjadi keterlambatan, sehingga dalam hal ini dinilai tidak memberatkan bagi mahasiswa pengguna pinjaman. Seperti yang diungkapkan oleh Ardhiansyah bahwa besaran bunga tersebut tidak terlalu besar dan menurut Rintra bunga tersebut juga masih termasuk standar.

Kedua, *maṣlahah mursalah* sebagai sesuatu yang dipandang memiliki atau mengandung manfaat atau *maṣlahah* yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia menurut akal sehat, sehingga kehidupan manusia dapat menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam kehidupan. Dalam praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui Danacita ini dinilai memberikan kemanfaatan bagi mahasiswa penggunanya. Berdasarkan hasil wawancara, kebermanfaatan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal ini dirasakan ketika mahasiswa dalam keadaan yang terdesak dan membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhannya dalam mencari ilmu pada perguruan tinggi terlepas adanya resiko yang harus dihindari dari ketidakmampuannya dalam membayar kewajibannya sebagai mahasiswa. Pinjaman pada Danacita ini menjadi alternatif terakhir yang dipilih mahasiswa dengan berbagai pertimbangannya termasuk pertimbangan untuk mengambil cuti kuliah bahkan *drop out*, seperti salah satu mahasiswa yang menyatakan bahwa telah mengambil cuti kuliah dua semester sebelumnya sehingga mengharuskannya mencari alternatif selain mengambil cuti kuliah lagi.<sup>105</sup> Selain itu, Danacita yang menjadi platform khusus untuk pinjaman dana pendidikan dan telah terjalinnya kerjasama antara Danacita dengan

---

<sup>105</sup> Ardhiansyah (Mahasiswa), wawancara pada tanggal 9 Februari 2024.

UNNES menjadi pertimbangan bagi mahasiswa UNNES mengajukan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal di Danacita.<sup>106</sup>

Ketiga, pertimbangan dalam penetapan hukum ini adalah kaidah fikih.

Kaidah fikih yang sejalan dengan kondisi ini yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.*

Kaidah lain yang juga sejalan dengan kaidah diatas yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Kondisi darurat (yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai kadar kedaruratannya*

Dilihat dari kedua kaidah diatas bahwa dalam suatu kondisi yang darurat atau mendekati darurat dan tidak ada jalan keluar dari permasalahan tersebut kecuali dengan mengupayakan hal-hal yang sebenarnya dilarang syariat, maka pada kondisi yang demikian diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang itu. Dalam situasi membolehkan melakukan hal-hal yang haram karena adanya kondisi darurat hanya boleh diupayakan untuk menghilangkan kondisi kedaruratannya. Dalam hal ini bunga merupakan riba yang sebenarnya dalam syariat telah dilarang untuk melakukannya, namun dalam kondisi darurat yang dialami oleh mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam hal ini membayar uang kuliah tunggal dalam rangka kewajibannya dalam menuntut ilmu sehingga harus dipenuhinya. Akan tetapi dalam pemenuhan untuk membayar uang kuliah tunggal tersebut ada mahasiswa yang tidak dapat membayarnya dan dapat mengakibatkan

<sup>106</sup> Putri (Mahasiswa), wawancara pada tanggal 30 Mei 2024.

terancamnya mahasiswa untuk mengambil cuti kuliah bahkan sampai dengan *drop out*. Mahasiswa merasa terdesak dalam kondisi keterbatas dalam tenggat waktu pembayaran uang kuliah tunggal yang ditetapkan relatif singkat dan tidak mampu membayarnya secara penuh menjadikan pinjaman uang kuliah tunggal pada platform Danacita ini sebagai alternatif dalam pembayaran uang kuliah tunggal meskipun dalam praktiknya terdapat tambahan atau bunga yang secara syariat tidak diperbolehkan. Namun, dalam penerapan bunga tersebut dinilai tidak memberatkan bagi mahasiswa penggunanya.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform Danacita jika dilihat dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*, terdapat kemaslahatan yang ditimbulkan dari pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang mengisyaratkan bahwa pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal tersebut dapat meringankan tanggungan mahasiswa yang merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar uang kuliah tunggal. Meskipun dalam praktiknya terdapat bunga yang termasuk ribawi namun sejalan dengan kaidah fikih kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, kondisi darurat yang dialami mahasiswa dalam pemenuhan kewajiban membayar uang kuliah tunggal menjadikan diperbolehkannya menggunakan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang dalam praktiknya menerapkan bunga yang mulanya dilarang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui Danacita menjadi alternatif dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran uang kuliah tunggal. Skema yang diterapkan Danacita dalam pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal ini dimulai dengan proses pengajuan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan persyaratan yang telah ditentukan serta besaran pinjaman yang diminta kemudian setelah selesai verifikasi dan telah disetujui, dana akan langsung ditransfer ke kampus tujuan melalui *virtual account* yang dilampirkan mahasiswa, kemudian mahasiswa akan membayar cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan awal beserta besaran bunga yang telah ditentukan pula pada kesepakatan awal. Semua prosedur dilakukan secara online.
2. Pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal melalui Danacita ini apabila dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* bertumpu pada prinsip menarik kemanfaatan atau kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau kemudharatan. Pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal ini memberikan manfaat bagi mahasiswa penggunaannya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai kewajiban mahasiswa yang mengharuskan membayar uang kuliah tunggal. Meskipun dalam praktiknya terdapat bunga yang termasuk ribawi

namun, pada dasarnya riba sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama dan sejalan dengan kaidah fikih kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, kondisi darurat yang dialami mahasiswa dalam pemenuhan kewajiban membayar uang kuliah tunggal menjadikan diperbolehkannya menggunakan pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang dalam praktiknya menerapkan bunga yang mulanya dilarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada pihak kampus sebaiknya lebih memperhatikan dalam penentuan besaran uang kuliah tunggal apakah setiap penetapan telah sesuai dengan kemampuan mahasiswa atau tidak. Serta dapat menambah kuota untuk beasiswa atau bantuan yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam membayar uang kuliah tunggal.
2. Kepada pihak Danacita sebaiknya mempertimbangkan atau menambahkan adanya produk pinjaman pendidikan dengan basis syariah agar mahasiswa yang akan menggunakan dapat memilih produk mana yang lebih dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Baba, Mastang Ambo. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Efendi, Zul. *Teori Transaksi dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Ridwan Institue, 2021.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama. Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019.
- Siregar, Hariman Surya. Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suparman, Ujang. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Jawayni & Dinamika Hukum Islam)*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol)

## Jurnal

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. Nadhifah, Nurul Asiyah. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah". *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 09. No. 01. 2019.
- Arvante, Jeremy Zefaya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online". *Ikatam Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Faruq, Muhammad Al. Dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes "Loh Jinawi" Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 6. No. 2, 2023.
- Fitriani. "Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Al-Kharaj*. Vol. 3. No. 2. 2023.
- Hasanuddin. "Presepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar". [http://eprints.unm.ac.id/13445/1/JURNAL%20HASANUDDIN%20\(1364041006\).pdf](http://eprints.unm.ac.id/13445/1/JURNAL%20HASANUDDIN%20(1364041006).pdf).
- Kurniawan, Rachmad Kurniawan. "Hukum Pinjaman Online yang Berbunga dalam Islam". *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 2023.
- Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>.
- Ramadhani, Putri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjaman Online". *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*. Vol. 5. No. 2. 2022.
- Saleh, Muhammad. Dkk. "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)". *Al-Buhuts*. Vol. 16. No. 1. 2020.
- Sularno, Muhammad. Akbar, Muh Asy'ari. "Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah". *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 4. No. 2. 2023.
- Yudianto, Ary. "Presepsi dan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pinjaman Online (Mahasiswa STIA Amuntai)". *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 2. No. 12. 2023.

## Skripsi

LBS, Laila Afni. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Nurbawi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi Dana di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Setianingsih, Eva. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

## Media Online

Anonim. "UKT adalah: Arti, Jenis, Perbedaan dengan Uang Pangkal". <https://danacita.co.id/blog/apa-itu-ukt-ini-info-lengkapny/#:~:text=Uang%20Kuliah%20Tunggal%20atau%20UKT,nanti%20menentukan%20nilai%20UKT%20mereka>.

Chandra, Hilman Septian Eka. "Sebelum ITB, UGM dan Unnes jadi PTN yang Lebih Dulu Adakan Skema Pinjol untuk Lunasi UKT". <https://www.metropolitan.id/berita-hari-ini/95311701107/sebelum-itb-ugm-dan-unnes-jadi-ptn-yang-lebih-dulu-adakan-skema-pinjol-untuk-lunasi-ukt>.

Danacita. <https://danacita.co.id/disclaimer/>.

Danacita. "Denda Keterlambatan" <https://danacita.co.id/help-center/apakah-akan-dikenakan-denda-jika-terlambat-bayar/>.

Danacita. "Simulasi Pembiayaan Danacita Universitas Negeri Semarang". 2022.

Danacita. "Tentang Danacita". <https://danacita.co.id/company/about-us/>.

Danacita. "Pendanaan Pendidikan Danacita", <https://danacita.co.id/>.

Danacita. "Perhatian". <https://danacita.co.id/disclaimer/>.

Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: OJK Panggil Danacita untuk Penjelasan Mengenai Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di ITB, <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Panggil->

[Danacita-untuk-Penjelasan-Mengenai-Pembayaran-Uang-Kuliah-Tunggal-di-ITB.aspx.](#)

Septiani, Lenny. “Daftar Kampus dan Kursus Kerja Sama dengan Pinjol Danacita selain ITB”.  
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/65b7651b5a961/daftar-kampus-dan-kursus-kerja-sama-dengan-pinjol-danacita-selain-itb?page=2>.

Wahyu. “Kerjasama Antara UNNES dan Danacita Hadirkan Alternatif Cara Bayar UKT Lebih Terjangkau”. <https://unnes.ac.id/fh/2022/11/08/kerjasama-antara-unnes-dan-danacita-hadirkan-alternatif-cara-bayar-ukt-lebih-terjangkau>.

Widadio, Nicky. “Student Loan: Apa itu Pinjaman Pendidikan dan Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?”.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pxnmn8z1eo>.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ardhiansyah melalui pesan aplikasi X pada tanggal 9 Februari 2024.

Hasil wawancara dengan Fitri melalui pesan aplikasi WhatsApp pada tanggal 26 Maret 2024.

Hasil wawancara dengan Kiking melalui pesan aplikasi WhatsApp pada tanggal 30 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Putri melalui pesan aplikasi WhatsApp pada tanggal 30 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Rintra melalui pesan aplikasi WhatsApp pada tanggal 30 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Fanelsa melalui pesan WhatsApp pada tanggal 31 Mei 2024.

## Lampiran 1

### Surat Perizinan Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Sebelas, Kampus Sekeloa, Gumingsari, Semarang 50229 Telp. (024) 8090790. Fax. 030 Laman: <a href="http://www.unnes.ac.id">http://www.unnes.ac.id</a> Surel: <a href="mailto:rektor@unnes.ac.id">rektor@unnes.ac.id</a>
	<b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	

---

Nomor : B/344/UN37.7.1/KM.07/2024  
Hal : Perizinan Penelitian

29 April 2024


Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

Dengan hormat, berdasarkan surat izin penelitian nomor B-725/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2024 bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Iputa Vernanda Kartika Rini
NIM	: 2017301056
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: 8 (delapan)
Tahun Akademik	: 2023/2024
Judul Penelitian	: Praktik Pinjaman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal melalui Platform Danacita Perspektif Mastahah Mursalah (studi kasus mahasiswa UNNES)

Kami memberikan izin yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Universitas Negeri Semarang, dengan alokasi waktu bulan April s.d Juni 2024.

Atas perhatian dan Kerjasama saudara, kami mengucapkan terimakasih.

  
Mulyo Widodo, S.Pd., MM.  
196702101990031002  
DIREKTORAT AKADEMIK,  
KEMAHASISWAAN, DAN KONSERVASI

Tembusan:  
Wakil Rektor I  
Universitas Negeri Semarang

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara

1. Apakah benar jika UNNES bekerja sama dengan Danacita?
2. Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?
3. Cicilan berapa bulan yang anda ambil?
4. Berapa kali anda mengajukan pinjaman?
5. Apa alasan anda mengajukan pinjaman?
6. Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?
7. Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
8. Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
9. Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?
10. Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?
11. Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?
12. Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?
13. Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?

*Lampiran 3*

*Hasil Wawancara*

**Nama : Ardhiansyah**

**Prodi : Teknik Elektro**

**Hari/Tanggal : Jumat, 9 Februari 2024**

**Media : Online (WhatsApp)**

Pertanyaan : Apakah benar UNNES bekerjasama dengan Danacita?

Jawaban : Setahu saya iya

Pertanyaan : Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?

Jawaban : Iya, pernah

Pertanyaan : Cicilan berapa bulan yang anda ambil?

Jawaban : 12 bulan

Pertanyaan : Berapa kali anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Sekali

Pertanyaan : Apa alasan anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Karena ya kepepet, butuh yang cepat terus juga agar tidak mengambil cuti kuliah karena sudah mengambil cuti 2 semester

Pertanyaan : Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?

- Jawaban : Karena kepepet dan butuh yang cepat
- Pertanyaan : Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
- Jawaban : Ada Pastinya
- Pertanyaan : Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
- Jawaban : Untuk besaran bunga saya lupa berapa persen, tapi menurutku tidak terlalu besar
- Pertanyaan : Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?
- Jawaban : 1.750.000 dengan cicilan 12 bulan
- Pertanyaan : Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?
- Jawaban : sekitar 180.000/bulan
- Pertanyaan : Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?
- Jawaban : Ada dendanya, berapa persen dari tagihan
- Pertanyaan : Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?
- Jawaban : Ya karna kepepet, butuh cepat dan mudah karna semua proses online
- Pertanyaan : Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?
- Jawaban : Ya kalau untuk yang kepepet banget si bermanfaat, bunganya juga tidak sebesar pinjaman lain

**Nama : Fitri**

**Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**

**Hari/Tanggal : Selasa/26 Maret 2024**

**Media : Online (WhatsApp)**

Pertanyaan : Apakah benar UNNES bekerjasama dengan Danacita?

Jawaban : Iya, benar. Danacita itu bekerja sama dengan kampus-kampus termasuk kampusku sendiri, UNNES

Pertanyaan : Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?

Jawaban : Pernah dari semester 2 sampe semester 4 ini aku pakai Danacita

Pertanyaan : Cicilan berapa bulan yang anda ambil?

Jawaban : Selama 3 kali peminjaman, aku ambil yang 6 bulan

Pertanyaan : Berapa kali anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Tiga kali

Pertanyaan : Apa alasan anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Karena aku tidak bisa bayar UKT secara penuh, sekali bayar. Jadi ringan, aku bisa bayar UKT secara bulanan ke Danacita bukan bayar sekali ke UNNES

Pertanyaan : Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?

- Jawaban : Karena lebih mudah dan bunganya itu terjangkau
- Pertanyaan : Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
- Jawaban : Ada bunganya ya, jadi tidak *pure* dipinjami tanpa bunga
- Pertanyaan : Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
- Jawaban : Besaran bunga yang diterapkan itu disesuaikan dengan besaran UKT nya, jadi tiap besaran UKT itu beda-beda
- Pertanyaan : Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?
- Jawaban : 4.200.000
- Pertanyaan : Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?
- Jawaban : Besar bunganya kalo ditotal itu sekitar 500.000 ya, jadi Danacita bayarin UKT ke UNNES 4.200.000 terus aku bayar ke Danacita sekitar 4.700.000 an dibagi 6 kali bayar
- Pertanyaan : Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?
- Jawaban : Ada. Jadi sistem pembayarannya itu kan tanggal diterimanya sebagai batas maksimal pembayaran cicilan di bulan-bulan selanjutnya. Untuk resiko bagi yang bayar terlambat itu ada sanksinya
- Pertanyaan : Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?

Jawaban : Terkait bunga ya, menurutku atau keluagaku yang menanggungnya itu bunganya tidak terlalu besar dan mereka menyanggupi

Pertanyaan : Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?

Jawaban : Danacita ini platform yang aman sudah resmi, jadi buat aku sendiri ini sangat bermanfaat. Karena kalau tidak ada Danacita aku tidak bisa bayar UKT



**Nama : Kiking**

**Prodi : Manajemen**

**Hari/Tanggal : Kamis/30 Mei 2024**

**Media : Online (WhatsApp)**

Pertanyaan : Apakah benar UNNES bekerjasama dengan Danacita?

Jawaban : Iya, betul

Pertanyaan : Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?

Jawaban : Pernah, saya juga pernah jadi sahabat Danacita

Pertanyaan : Cicilan berapa bulan yang anda ambil?

Jawaban : Tenor 6 bulan

Pertanyaan : Berapa kali anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : 2 kali

Pertanyaan : Apa alasan anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Karena lebih simpel dan bunganya lumayan terjangkau

Pertanyaan : Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?

Jawaban : Karena lebih simpel, kalau di bank agak ribet. Kalo di Danacita onlinepun bisa

Pertanyaan : Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?

- Jawaban : Ada
- Pertanyaan : Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?
- Jawaban : Agak lupa, dibawah 4% kalo tidak salah
- Pertanyaan : Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?
- Jawaban : Mungkin tidak terlalu besar, jika yang ditanyakan nominal hanya 3.000.000/semester
- Pertanyaan : Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?
- Jawaban : 565.667
- Pertanyaan : Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?
- Jawaban : Kurang paham, tapi pasti ada dendanya tapi kecil dan tidak berlipat tiap harinya paling ada tambahan semacam biaya operasional 2-3%
- Pertanyaan : Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?
- Jawaban : Menurutku sah-sah saja dan wajar saja dalam suatu platform pinjaman memiliki bunga tinggal kita memperhitungkan apakah bunga itu wajar atau tidak dan karena saya merasa bunga itu masih dibatas wajar jadi saya ambil untuk memudahkan perputaran uang dalam bentuk cicilan
- Pertanyaan : Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah

membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?

Jawaban : Dari sudut pandang aku membawa manfaat terlepas dari aturan kepercayaan yang diyakini secara finansial dengan metode pembayaran cicilan dibantu dengan adanya platform Danacita memudahkan perputaran uang bulanan untuk kebutuhan lainnya sehingga tidak mengganggu arus keuangan secara signifikan



**Nama : Putri**

**Prodi : Gizi**

**Hari/Tanggal : Kamis/30 Mei 2024**

**Media : Online (WhatsApp)**

Pertanyaan : Apakah benar UNNES bekerjasama dengan Danacita?

Jawaban : Iya, benar

Pertanyaan : Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?

Jawaban : Pernah

Pertanyaan : Cicilan berapa bulan yang anda ambil?

Jawaban : 12 bulan

Pertanyaan : Berapa kali anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : 3 kali, saat semester 6,7 dan sekarang semester 8

Pertanyaan : Apa alasan anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Karena Danacita sudah bekerjasama dengan UNNES jadi lebih merasa percaya, bisa dicicil perbulan, dan untuk uangnya langsung di transfer ke pihak kampus

Pertanyaan : Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?

Jawaban : Karena pinjaman pada Danacita ini khusus buat pinjaman dana pendidikan dan telah bekerja sama

Pertanyaan : Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?

Jawaban : Ada

Pertanyaan : Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?

Jawaban : 1.3%

Pertanyaan : Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?

Jawaban : 5.800.000

Pertanyaan : Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?

Jawaban : Perbulannya bayar 599.334

Pertanyaan : Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?

Jawaban : Ada si denda keterlambatan, tapi kurang paham berapa persennya karna tidak pernah telat bayar cicilannya

Pertanyaan : Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?

Jawaban : Karena memang orang tua tidak mampu bayar sekaligus jadi nyicil di Danacita saja

Pertanyaan : Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?

Jawaban : Sangat bermanfaat

**Nama : Rintra**

**Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa**

**Hari/Tanggal : Kamis/30 Mei 2024**

**Media : Online (WhatsApp)**

Pertanyaan : Apakah benar UNNES bekerjasama dengan Danacita?

Jawaban : Iya, benar

Pertanyaan : Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?

Jawaban : Pernah

Pertanyaan : Cicilan berapa bulan yang anda ambil?

Jawaban : 6 bulan

Pertanyaan : Berapa kali anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Sudah sekali

Pertanyaan : Apa alasan anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Karena belum bisa membayar UKT pada waktu yang telah ditentukan

Pertanyaan : Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?

Jawaban : Karena Danacita bekerja sama langsung sama UNNES jadi lebih percaya

Pertanyaan : Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman

pembayaran UKT pada platform Danacita?

Jawaban : Ada

Pertanyaan : Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?

Jawaban : Bunga yang diberikan 0,07%, menurut saya bunga tersebut masih termasuk standar

Pertanyaan : Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?

Jawaban : 2.000.000

Pertanyaan : Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?

Jawaban : Sekitar 300-an lebih tapi tidak sampai 400

Pertanyaan : Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?

Jawaban : Kurang paham terkait resiko tersebut, karena saya belum pernah telat membayar cicilan

Pertanyaan : Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?

Jawaban : Waktu itu buat langsung bayar UKT kurang 2.000.000 jadi ambil cicilan yang bisa dibayar perbulan. Saya UKT nya 6.400.000, waktu itu hanya kurang 2.000.000 dan ya mau tidak mau harus ngambil pinjaman

Pertanyaan : Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?

Jawaban : Banyak manfaatnya karena dapat membantu meringankan pembayaran UKT untuk mahasiswa UNNES sendiri



**Nama : Fanelsa**

**Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa**

**Hari/Tanggal : Jumat/31 Mei 2024**

**Media : Online (WhatsApp)**

Pertanyaan : Apakah benar UNNES bekerjasama dengan Danacita?

Jawaban : Iya, benar

Pertanyaan : Apakah anda pernah mengajukan pinjaman pembayaran UKT melalui platform Danacita?

Jawaban : Pernah

Pertanyaan : Cicilan berapa bulan yang anda ambil?

Jawaban : Cicilan 6 bulan

Pertanyaan : Berapa kali anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Satu kali

Pertanyaan : Apa alasan anda mengajukan pinjaman?

Jawaban : Karena sewaktu pembayaran UKT bebarengan dengan kakak yang juga membayar UKT, jadi orang tua merasa keberatan

Pertanyaan : Mengapa lebih memilih mengajukan pinjaman ke platform Danacita daripada mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya?

Jawaban : Karena waktu itu pas ada promo dari Danacita

Pertanyaan : Apakah ada bunga yang diterapkan dalam pinjaman

pembayaran UKT pada platform Danacita?

Jawaban : Ada

Pertanyaan : Berapa besar bunga yang diterapkan dalam pinjaman pembayaran UKT pada platform Danacita?

Jawaban : Untuk besarnya bunga yang diterapkan kurang paham, tapi lumayan besar

Pertanyaan : Seberapa besar anda mengajukan pinjaman pada platform Danacita?

Jawaban : 5.000.000

Pertanyaan : Berapa cicilan perbulan yang anda bayar?

Jawaban : Sekitar 900-an

Pertanyaan : Apakah ada resiko jika terlambat membayar cicilan?

Jawaban : Ada, nambah bunganya

Pertanyaan : Mengapa tetap memilih mengajukan pinjaman pada platform Danacita padahal sudah mengetahui ada bunganya?

Jawaban : Karena kepepet, awalnya tidak mengetahui besaran bunga yang diterapkan kemudian di akhir pembayaran baru menyadarinya

Pertanyaan : Dari adanya pinjaman pembayaran UKT tersebut apakah membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru ada mudharatnya?

Jawaban : Kalau dilihat dari manfaatnya ya pasti bermanfaat karena kepepet banget dan tidak bisa diganggu gugat dan

keadaan pandemi juga jadi penolong banget untuk biaya pendidikan pada saat itu. Kalau dilihat dari mudharatnya itu sebenarnya nggak boleh karena ada “bunganya”. Kalau menurutku dilihat dari maslahatnya si cenderung ke mudharat karena dalam Islam itu tindakan yang bertentangan



*Lampiran 4*

*Dokumentasi*



(Wawancara dengan Fitri melalui aplikasi WhatsApp)



(Wawancara dengan Rintra melalui aplikasi WhatsApp)



(Wawancara dengan Fanelsa melalui aplikasi WhatsApp)



(Wawancara dengan Ardhiansyah melalui aplikasi WhatsApp)



(Wawancara dengan Kiking melalui aplikasi WhatsApp)



(Wawancara dengan Putri melalui aplikasi WhatsApp)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Iputa Vernanda Kartika Rini

NIM : 2017301056

Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 21 April 2003

Alamat : Cindaga Rt 03/08, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas

Nama Ayah : Usman Triarso

Nama Ibu : Arniyanti

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 1 Cindaga (Lulus 2014)

2. SMP/MTS : SMP N 1 Kebasen (Lulus 2017)

3. SMA/MA : SMA N 1 Sampang (Lulus 2020)

4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2024)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Komunitas Literasi Cipta Gembira Indonesia

2. Pengurus PIK R UIN Saizu